

**KAJIAN NORMATIF PEMBINAAN NARAPIDANA
MENURUT SISTEM PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Asal:	Harah Pembelian	Klasifikasi
Terima Tol :	17 JUL 2006	367.66 JYA K
No. Induk :		
Oleh :	KLA / IR / PENYALIN :	

MOHAMMAD SIMBANG SYAFARUDDIN
NIM 010710101004

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2006**

**KAJIAN NORMATIF PEMBINAAN NARAPIDANA
MENURUT SISTEM PEMASYARAKATAN**



**KAJIAN NORMATIF PEMBINAAN NARAPIDANA
MENURUT SISTEM PEMASYARAKATAN**

Oleh :

MOHAMMAD SIMBANG SYAFARUDDIN

NIM. 010710101004

Pembimbing :

Dr. J.J. SETYABUDHI, S.H., M.S.

NIP. 130 287 096

Pembantu Pembimbing :

SAMSUDI, S.H., M.H.

NIP. 131 577 298

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2006**

MOTTO

Pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan secara manusiawi akan
membuahkan kesadaran yang hakiki, sebaliknya tekanan dan
kekerasan hanya akan membuahkan pemberontakan. *)




* Sahardjo.1963. *Pohon Beringin Pengayoman*. Jakarta: Bina Cipta

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Mama Sri Utami, Papa Hari Wahyudi, Bude Istiaroh dan Pakde Didik Suhari, terima kasih atas segala doa, kasih sayang dan dukungannya selama ini;
2. Guru dan Dosenku, terima kasih atas ilmu dan bimbingannya;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.



PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 20
Bulan : Juni
Tahun : 2006

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji**Ketua**

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 334

Sekretaris


LAELY WULANDARI, S.H.
NIP. 132 296 910

Anggota Panitia Penguji

1. **Dr.J.J. SETYABUDHI, S.H., M.S.**
NIP. 130 287 096

An. 
.....

2. **SAMSUDI, S.H., M.H.**
NIP. 131 577 298


.....

PENGESAHAN

Disahkan,

Skripsi dengan judul .

**" KAJIAN NORMATIF PEMBINAAN NARAPIDANA MENURUT
SISTEM PEMASYARAKATAN"**

Oleh :


MOHAMMAD SIMBANG SYAFARUDDIN

NIM. 010710101004

Menyetujui :


PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING

An. 

Dr.JJ. SETYABUDHI, S.H., M.S.

NIP. 130 287 096



SAMSUDI, S.H., M.H.

NIP. 131 577 298

Mengesahkan,


Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan penuh semangat dan kesabaran. Skripsi yang berjudul “KAJIAN NORMATIF PEMBINAAN NARAPIDANA MENURUT SISTEM PEMASYARAKATAN “ ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tentunya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :


1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Pembantu Dekan I, II, dan III ;
2. Bapak Dr. J.J. Setyabudhi, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi ini, yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini sampai selesai;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji dan Ibu Laely Wulandari, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji, terima kasih atas kesediaannya menguji skripsi saya;
4. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas segala bimbingan dan nasehatnya;
5. Saudara - saudariku : Mbak Diah, Mas Anto, Ana, dan Ragil, terima kasih atas segala dukungan dan kasih sayangnya selama ini;
6. Kasihku Nurul Huda Christiana yang selama ini selalu menemani dan menyemangatiku;
7. Bapak dan Ibu Suraji serta kawan-kawanku di Jawa VII dan di Komisariat Hukum terima kasih atas dukungannya.

8. Sahabat-Sahabatku : Ugik, Wiwik, Litha, Hana, Citra, Tita, Zainur, Rudi, Iqbal, Pandu, Edy, Harum, Hadi, Ilham dan Tejo, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat berkenan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Mei 2006

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
RINGKASAN	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Metodologi Penulisan.....	5
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.2 Bahan Hukum.....	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK	
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum.....	10
2.2 Kerangka Teoritik	
2.2.1 Pengertian tentang Narapidana.....	15
2.2.2 Pengertian tentang Sistem Pemasyarakatan.....	16
2.2.3 Pengertian tentang Proses Pemasyarakatan.....	16

2.2.4 Pengertian tentang Pembinaan.....	17
---	----

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Relevansi Asas-Asas Sistem Pembinaan Pemasarakatan dengan Pancasila.....	19
3.2 Relevansi Pola Pembinaan Narapidana dengan Tujuan Sistem Pemasarakatan.....	26

BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

8.1 Kesimpulan.....	35
8.2 Saran.....	35

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RINGKASAN

Kajian Normatif Pembinaan Narapidana Menurut Sistem Pemasyarakatan, Mohammad Simbang Syafaruddin, 010710101004, 2006, 32 hlm.

Pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan dalam Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sejak tahun 1964 sudah tidak lagi sekedar untuk memberikan suatu efek penjeraan, tetapi juga sebagai suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Didasarkan pada uraian tersebut, saya membahas 2 (dua) permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini, diantaranya : relevansi asas-asas sistem pembinaan pemasyarakatan dengan Pancasila dan relevansi pola pembinaan narapidana dengan tujuan sistem pemasyarakatan.

Saya menggunakan suatu metode penulisan yang bersifat ilmiah dalam menjawab kedua permasalahan dalam skripsi ini yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis peraturan perundang-undangan, teori hukum serta pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan sistem pemasyarakatan, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini dapat tercapai dengan baik dan bermanfaat bagi orang lain yang membacanya.

Didasarkan pada hasil pembahasan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa : asas-asas sistem pembinaan pemasyarakatan relevan dengan Pancasila karena secara substansial asas-asas tersebut merupakan implementasi dari jiwa

bangsa Indonesia yang terangkum dalam Pancasila dan pola pembinaan kepada para narapidana yang dilaksanakan secara konsisten dan terencana relevan dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Relevansi tersebut dapat dibuktikan melalui beberapa fakta yang ternyata sangat mendukung keberhasilan sistem pemasyarakatan di Indonesia.



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fungsi pemidanaan menurut pemikiran lama lebih ditekankan pada fungsi pembalasan dan penjeraan. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok,

1. pidana mati.
2. pidana penjara.
3. kurungan.
4. denda.

b. Pidana Tambahan,

1. pencabutan hak-hak tertentu.
2. perampasan barang-barang tertentu.
3. pengumuman putusan hakim.

Jenis-jenis pidana tersebut diberikan kepada seorang narapidana sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan dari tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh narapidana yang bersangkutan. Hal ini menjadi wajar karena kerugian yang diderita oleh korban langsung dan masyarakat sebagai korban tidak langsung, baik yang berupa kerugian materiil maupun kerugian immateriil sangatlah besar.

Tindak pembalasan dan penjeraan tersebut dilaksanakan oleh petugas penjara di dalam penjara menurut sistem kepenjaraan. Sistem kepenjaraan merupakan warisan bangsa kolonial Belanda yang memperlakukan seorang narapidana hanya sebagai objek untuk melakukan balas dendam atas tindak kejahatan yang telah dilakukan, sehingga seorang narapidana di dalam penjara cenderung diperlakukan dengan sewenang-wenang yang disertai tindak kekerasan yang dilakukan oleh petugas penjara kepada narapidana. Perlakuan tersebut bertujuan agar para narapidana ini menjadi jera dan tidak akan mengulangi kejahatan lagi, namun pada kenyataannya banyak mantan narapidana yang telah bebas tersebut menjadi semakin pintar dan kejam dalam setiap mengulangi



kejahatan. Sistem pemenjaraan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan tersebut, bahkan dianggap kurang efektif untuk mengurangi tindak kejahatan dengan menyadarkan narapidana agar tidak mengulangi kejahatan setelah bebas nanti.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “ rumah penjara “ tersebut secara berangsur-angsur dianggap sebagai suatu sistem yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, lahirlah pemikiran baru tentang sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan.

Pemikiran ini juga didasarkan pada hasil-hasil dari Kongres PBB Tahun 1955 di Jenewa yang menghasilkan peraturan-peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana yang termuat dalam resolusi 663 C (XXIV) tahun 1957 dan resolusi 2076 tahun 1977. Peraturan-peraturan standar minimum tersebut mengandung prinsip-prinsip perlakuan terhadap narapidana berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang secara teknis merupakan dasar pembaharuan pelaksanaan pidana penjara serta perubahan tentang perlakuan terhadap narapidana, dan secara substansial peraturan standar minimum tersebut menentukan bahwa :

- a. Tidak boleh ada suatu tindak pembalasan atau pelanggaran terhadap hak-hak asasi orang yang berada dibawah bentuk penahanan atau pemenjaraan;
- b. Penangkapan, penahanan, ataupun pemenjaraan terhadap seseorang harus dilakukan dengan cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi seorang manusia;
- c. Narapidana tidak boleh dijadikan sebagai sasaran penganiayaan ataupun diperlakukan dengan kejam secara tidak manusiawi dan menghinakannya.

Ide sistem pemasyarakatan di Indonesia dikemukakan oleh Sahardjo, bertepatan dengan upacara penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang hukum kepada beliau, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1963 di Istana Negara. Narapidana menurut beliau bukanlah orang yang sakit jasmaninya, tetapi dapat

dikatakan sebagai orang yang sakit jiwanya. Narapidana sebagai orang yang sakit narapidana harus diobati, dirawat, dibina dan dibimbing agar dapat kembali menjadi manusia yang baik dan berguna bagi lingkungan masyarakat. Proses pengobatan, perawatan, pembinaan dan pembimbingan tersebut, narapidana harus tetap dianggap sebagai manusia biasa makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai harkat dan martabat yang harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Ide sistem pemasyarakatan ini juga selaras dengan rasa pelibatan hukum dengan konsepsi tentang Hukum Nasional yang digambarkan dengan gambar sebuah pohon beringin yang melambangkan “ pengayoman “. Gambar pohon beringin ini mengandung makna bahwa sistem pemasyarakatan bersifat lebih mengayomi orang-orang yang salah dengan mendidik dan membina mereka, serta menunjukkan kepada mereka jalan yang benar agar kelak mereka dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan baik dan menyadari semua kesalahan yang telah mereka lakukan.

Ide beliau mendapat tanggapan baik oleh Pemerintah yang pada akhirnya untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka pada tanggal 27 April 1964 didalam Konferensi Kerja Inspektur dan Direktur Kepenjaraan di Lembang Bandung oleh Presiden Soekarno ditetapkan istilah “ Sistem Pemasyarakatan “ sebagai pengganti dari “ Sistem Kepenjaraan “ dan istilah “ Lembaga Pemasyarakatan “ sebagai pengganti dari nama “ Rumah Penjara dan Rumah Pendidikan Negara “. Penetapan tersebut kemudian dituangkan kedalam surat Instruksi kepada Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G. 8/506 tanggal 17 Juni 1964. Penggantian ini bukanlah sekedar menukar atau perubahan istilah atau nama saja, melainkan juga cara perlakuan terhadap para narapidana.

Didasari ide tersebut, beliau mengemukakan 10 (sepuluh) prinsip pokok pemasyarakatan (G. Suyanto, 1981:5).

1. Narapidana perlu diayomi dan diberi bekal hidup supaya dapat menjalankan peranan dalam masyarakat.
2. Penjatuhannya bukan sebagai upaya balas dendam oleh Negara.
3. Narapidana supaya bertobat harus diberi bimbingan bukan penyiksaan.

4. Negara tidak berhak membuat narapidana lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
5. Narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana bukan sekedar mengisi waktu, tetapi harus suatu pekerjaan yang terdapat dalam masyarakat.
7. Bimbingan dan pendidikan kepada narapidana harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana sebagai orang yang tersesat adalah manusia yang tetap harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Pidana yang dinilai sebagai derita satu-satunya, hanyalah hilangnya kemerdekaan yang bersangkutan.
10. Sarana yang mendukung fungsi rehabilitasi, koreksi, dan edukasi disediakan serta dipupuk bagi para narapidana.

Sistem pemasyarakatan menurut pemikiran baru tersebut merupakan satu kesatuan rangkaian penegakan hukum pidana. Pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan yang menentukan bahwa narapidana bukan saja sebagai objek pemidanaan, melainkan suatu subjek yang tidak berbeda dengan manusia lain yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Narapidana tidak harus diberantas tapi lebih diutamakan pada upaya-upaya penyadaran yang lebih efektif dan lebih manusiawi melalui program pembinaan, pendidikan dan bimbingan agar para narapidana tersebut dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, yang dilaksanakan berdasarkan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Didasarkan uraian diatas, maka saya tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul “ **KAJIAN NORMATIF PEMBINAAN NARAPIDANA MENURUT SISTEM PEMASYARAKATAN** “.

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan uraian latar belakang tersebut, saya akan membahas 2 (dua) permasalahan pokok yang berkaitan dengan judul skripsi ini, diantaranya :

1. Apakah asas-asas dalam sistem pembinaan pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sesuai dengan Pancasila ?
2. Apakah pola pembinaan yang diberikan kepada narapidana sudah sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, adalah :

1. Untuk mengetahui relevansi asas-asas dalam sistem pembinaan pemasyarakatan dengan Pancasila.
2. Untuk mengetahui relevansi pola pembinaan yang diberikan kepada narapidana dengan tujuan sistem pemasyarakatan

1.4 Metodologi Penulisan

Metode penulisan dalam skripsi ini menggunakan suatu metode penulisan yang bersifat ilmiah. Metode penulisan merupakan unsur utama untuk menemukan, mengembangkan, menguji dan menjalankan prosedur yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga akan menghasilkan suatu penulisan yang mendekati kebenaran optimal. Penggunaan metode penulisan ilmiah dalam penulisan skripsi ini dimaksudkan agar tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini dapat tercapai dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat bagi orang lain yang membacanya (Soerjono Soekanto, 1984:12).

Metode penulisan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara mempelajari dan menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan substansi bahasan dalam skripsi ini, serta dengan mempelajari beberapa literatur yang tetap berhubungan dengan skripsi ini. Metode penulisan yang dimaksud adalah dengan mempelajari bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan sekaligus pemecahan terhadap permasalahan dalam

penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan, pendapat sarjana, dan teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang ada (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:70). Pendekatan masalah yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mempelajari dan menganalisis peraturan perundang-undangan , teori hukum serta pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan Sistem Pemasarakatan.

1.4.2 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana yang digunakan untuk mengkaji masalah yang ada dalam penulisan karya ilmiah dibidang hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Indonesia merupakan negara penganut *civil law system*, maka bahan hukum primer yang terutama adalah perundang-undangan bukan putusan peradilan atau yurisprudensi. Namun, yurisprudensi yang mempunyai kekuatan hukum tetap layak dijadikan bahan hukum karena merupakan konkretisasi dari perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2003:7).

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, dan beberapa Peraturan Standar Minimum PBB bagi Perlakuan Terhadap Narapidana (resolusi 663 C (XXIV/1957) dan resolusi 2076/1977).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai hukum bidang tertentu. Peneliti hendaknya merujuk pada bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan hukum agar dapat mengetahui perkembangan terbaru dari sasaran yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2003:7).

Peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum sebagai pelengkap apabila diperlukan untuk memperkaya dan memperluas wawasan, tetapi harus relevan dengan sasaran peneliti. Bahan-bahan non-hukum ini dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum, dan jurnal-jurnal non-hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2003:9).

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, literatur-literatur, kumpulan bahan kuliah, peraturan perundang-undangan, dan beberapa bahan lain yang berkaitan dengan materi permasalahan yang akan dikaji (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:98).

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Kajian dan analisis permasalahan dalam skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu suatu metode dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pembinaan narapidana. Setelah menganalisis bahan hukum maka ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.



BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta

Sistem pemasyarakatan secara substansial bertujuan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana. Tujuan tersebut tidak akan tercapai jika dalam pelaksanaannya tidak dapat berjalan secara maksimal dan masih terjadi suatu bentuk penyimpangan terhadap sistem pemasyarakatan. Fakta-fakta yang menjadi bahan kajian dalam skripsi ini baik yang sifatnya konsisten dengan sistem pemasyarakatan ataupun yang merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap sistem pemasyarakatan, terdiri dari :

- Lembaga Pemasyarakatan Muarabungo, Jambi. Struktur bangunannya terbuat dari kayu, sehingga kurang memenuhi persyaratan sebagai suatu bangunan lembaga pemasyarakatan yang mengutamakan segi keamanan. Kondisi tersebut tidak menghambat sistem pemasyarakatan bagi para narapidana dengan adanya kemungkinan terjadi pelarian oleh para narapidana. Sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan ternyata berjalan efektif, bahkan pola kehidupan antara narapidana dengan petugas pemasyarakatan berjalan seperti satu keluarga yang harmonis. Pola pembinaan yang mengutamakan sifat-sifat kekeluargaan inilah yang menjadi faktor utama keberhasilan sistem pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Muarabungo, Jambi. (www.redaksi@pelita.or.id)
- Lembaga Pemasyarakatan Palangka Raya, sistem pembinaan narapidananya dilaksanakan dengan mengimplementasikan nilai-nilai budaya dayak, seperti halnya tradisi rumah betang yaitu rumah besar dan panjang yang berisi beberapa keluarga yang bersatu dan rukun, tradisi harubuh yaitu suatu tradisi kerja bakti bersama atau gotong royong yang diberikan kepada para narapidana dalam bentuk ketrampilan kerja kelompok yang mudah dipelajari, dipahami, dan mudah dilaksanakan. Penerapan budaya dayak dalam sistem pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Palangka Raya tersebut sangatlah

efektif dan berjalan sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan.
(www.kompas.co.id, senin 12 Juli 2004)

- Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang, Jakarta. Anton Medan selaku mantan narapidana di lembaga pemasyarakatan tersebut, mengemukakan adanya beberapa hal yang sangat bertentangan dengan sistem pemasyarakatan, seperti masih adanya tindak kekerasan baik yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan kepada narapidana ataupun yang dilakukan antar sesama narapidana dan masih adanya unsur-unsur diskriminatif dalam memperlakukan narapidana, bagi narapidana yang bisa menyuap petugas lembaga pemasyarakatan akan diberikan fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan para narapidana yang tidak mampu menyuap petugas lembaga pemasyarakatan. Kondisi inilah yang dapat menghambat sistem pemasyarakatan untuk dapat bekerja secara maksimal.(www.kompas.co.id, senin, 17 September 2001)
- Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo, lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat yang cukup mengerikan para narapidana yang menjalani hukuman disana. Pengunjungpun dibuat tercengang, ketakutan dan tidak bisa mengelak atas suatu aktifitas yang menyimpang dari sistem pemasyarakatan yaitu adanya suatu pungutan wajib yang sangat tidak wajar dan terkesan memaksa, diantaranya: bagi para pengunjung biasanya dikenai biaya administrasi berkunjung sebesar Rp. 5.000,- ditambah biaya kebersihan di ruang tunggu sebesar Rp. 3.000,- sedangkan bagi para narapidana yang dikunjungi dikenai biaya Rp. 3.000,- dan setiap minggunya mereka harus membayar Rp. 10.000,- sampai Rp. 20.000,- untuk biaya keamanan dan kebersihan, dan yang lebih parah dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut juga dikenal istilah tempat kost yang harga sewanya mulai dari Rp.100.000,- sampai jutaan rupiah tergantung kondisi sel. (Surya, Rabu 15 Maret 2006)
- Kondisi gedung sebagai sarana fisik yang ada di beberapa Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia saat ini kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan lagi untuk memaksimalkan fungsi pemasyarakatan. Bahkan di beberapa Lembaga Pemasyarakatan, jumlah narapidana yang menghuni sudah

melebihi kapasitas dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Seperti halnya di Lapas Kota Bengkulu, misalnya dari kapasitas 150 orang kini harus menampung 248 narapidana dan tahanan, sehingga pada satu kamar harus diisi hingga 20 narapidana, akibatnya terpaksa harus dibuatkan tempat tidur bertingkat. Padahal, ketentuannya tiap ruang sel ukuran 5 x 4 meter idealnya hanya dihuni satu orang narapidana atau tahanan saja. Jadi, tidak seimbangya tingkat hunian kamar penjara itu sangat berpotensi terjadinya pemberontakan pada penghuni dan program apapun yang dijalankan untuk membina para narapidana tidak dapat berjalan secara maksimal. (www.kompas.co.id, minggu, 12 Desember 2004, 22:10 WIB)

2.2 Dasar Hukum

Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia dilandasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai dasar hukum dan dasar pemikiran sistem pemasyarakatan tersebut, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;

Pasal 29:

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap - tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pasal 10, menentukan bahwa pidana terdiri atas :

a. Pidana Pokok:

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. kurungan; dan
4. denda.

b. Pidana Tambahan:

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu; dan
3. pengumuman putusan hakim.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;

a. Pasal 1 :

1. Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.
3. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
4. Balai Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.
7. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

b. Pasal 3 :

“ Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab “

c. Pasal 5 :

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

d. Pasal 6 :

- (1) Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lapas dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Bapas.
- (2) Pembinaan di Lapas dilakukan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III

- (3) Pembimbingan oleh Bapas dilakukan terhadap :
 - a. Terpidana bersyarat;
 - b. Narapidana, anak pidana dan anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.

e. Pasal 7 :

- (1) Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

f. Pasal 8 :

- (1) Petugas pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

g. Pasal 14 :

- (1) Narapidana berhak :
 - a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
 - d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - e. Menyampaikan keluhan;
 - f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. Mendapat pembebasan bersyarat;
 - l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
 - m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

a. Pasal 1 :

1. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

2. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakatan.

b. Pasal 4 :

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan masyarakatan dilakukan oleh petugas masyarakatan, yang terdiri atas :
 - a. Pembina masyarakatan;
 - b. Pengaman masyarakatan; dan
 - c. Pembimbing masyarakatan.

c. Pasal 7 :

- (1) Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. Tahap awal;
 - b. Tahap lanjutan; dan
 - c. Tahap akhir.
- (3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang tim pengamat masyarakatan berdasarkan data dari pembina masyarakatan, pengaman masyarakatan, pembimbing masyarakatan, dan wali narapidana.

d. Pasal 9 :

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidana.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana; dan
 - b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c, dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

e. Pasal 10 :

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), meliputi :
 - a. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;

- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2), meliputi :
- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), meliputi :
- a. perencanaan program integrasi;
 - b. pelaksanaan program integrasi; dan
 - c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
- f. Pasal 11 :
- (1) Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas.
 - (2) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Lapas oleh Bapas.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- a. Pasal 2 :
- (1) Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- b. Pasal 5 :
- “ Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani “.
- c. Pasal 30 :
- (1) Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- d. Pasal 36 :
- “ Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi “
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

Pasal 1 :

1. Kerja sama adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Menteri dengan instansi terkait, badan-badan kemasyarakatan atau perorangan dalam rangka pembinaan dan atau pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.
7. Beberapa Peraturan Standar Minimum PBB bagi Perlakuan Terhadap Narapidana (resolusi 663 C (XXIV)/1957 dan resolusi 2076/1977)

2.3 Kerangka Teoritik

2.2.1 Pengertian Tentang Narapidana

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menentukan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan dilembaga pemasyarakatan. Narapidana menurut kamus hukum adalah orang hukuman atau orang yang dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan karena telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan (Hamzah, 1986:20). Narapidana menurut Poernomo adalah seorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu dengan tujuan, metode dan sistem pemasyarakatan (Poernomo, 1986:180). Narapidana menurut Suyanto adalah anak atau orang yang telah dinyatakan bersalah dengan keputusan (vonis) hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (G. Suyanto, 1981:64).

Seorang narapidana sesuai dengan statusnya dihukum dan ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan selalu diawasi dan dibatasi kebebasannya. Masyarakat narapidana sebagai penghuni lembaga pemasyarakatan merupakan suatu masyarakat yang tertutup. Tertutup dalam arti terbatas dalam hal tempat, waktu, dan pergaulannya, terutama dengan masyarakat umum atau orang luar. Semua tindakan dan kegiatannya harus menurut peraturan-peraturan yang berlaku khusus dan hal itu adalah sebagai akibat dari “ sistem pidana hilang kemerdekaan “. Narapidana sesuai dengan kodratnya adalah manusia biasa yang tidak berbeda dengan manusia lainnya. Narapidana sebagai manusia yang memiliki kekurangan, keterbatasan atau tersesat dalam menghadapi masalah

hidup dan kehidupan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga akibat dari kekurangan dan keterbatasan tersebut menyebabkan ia terdorong melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Ibaratnya narapidana itu sebagai orang yang “sakit” dan sebagai orang yang “sakit” perlu diobati dan dirawat secara manusiawi, sehingga nantinya dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berguna dan dapat mencari nafkah yang halal dengan bekal yang diperoleh selama didalam lembaga pemasyarakatan.

2.2.2 Pengertian Tentang Sistem Pemasyarakatan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menentukan bahwa pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pasal 1 angka 2, menentukan bahwa sistem pemasyarakatan ini merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Sistem pemasyarakatan menurut Sahardjo merupakan sistem perlakuan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang berorientasi pada pengayoman dan pembinaan berdasarkan Pancasila. Sistem pemasyarakatan ini berfungsi untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 3 undang-undang ini.

2.2.3 Pengertian Tentang Proses Pemasyarakatan

Proses pemasyarakatan merupakan suatu proses sejak seorang narapidana atau anak didik pemasyarakatan masuk ke lembaga pemasyarakatan sampai lepas yang sesungguhnya kembali ketengah-tengah masyarakat. Selama berada

didalam lembaga pemasyarakatan, bagaimana tingkah lakunya , kegiatan-kegiatan apa yang dilakukannya, serta siapa-siapa yang memegang peranan dalam proses pemasyarakatan ini. Kaitannya dengan proses pemasyarakatan ini akan dibahas secara terperinci dalam bab pembahasan.

2.2.4 Pengertian Tentang Pembinaan

Sistem pembinaan terhadap narapidana mengandung suatu arti atau pola bagaimana yang harus diterapkan didalam membina para narapidana. Pembinaan merupakan cara memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik (Romli Atmasasmita, 1975:33). Pembinaan merupakan suatu usaha dan daya upaya memasyarakatkan kembali narapidana melalui proses pembinaan yang sesuai dengan ide pemasyarakatan (pendidikan mental dan budi pekerti, latihan-latihan keterampilan dan kecakapan) agar dapat dipakai sebagai bekal hidupnya dimasa yang akan datang.

Sasaran yang perlu dibina menurut sistem pembinaan adalah pribadi dan budi pekerti narapidana yang didorong untuk membangkitkan rasa bangga pada dirinya sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, menyatakan bahwa pembinaan merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menentukan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;

- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.



BAB 3. PEMBAHASAN**3.1 Relevansi Asas – Asas Sistem Pemasyarakatan dengan Pancasila**

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia harus selalu dijadikan sebagai dasar dan pedoman pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan dan pembimbingan bagi para narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, tentunya juga harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut harus tercermin dalam setiap asas sistem pembinaan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pancasila sebagai ideologi negara terdiri dari :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama ini mengandung makna bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan. Ketentuan tersebut juga diatur Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam pasal 29 yang menentukan bahwa :

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa,
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Nilai-nilai Ketuhanan juga harus diutamakan dalam sistem pemasyarakatan. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menentukan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, yang berarti bahwa pembinaan narapidana harus diarahkan pada pengayoman narapidana sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan yang sama-sama mempunyai hak dan kewajiban untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini dipertegas dalam pasal 14 ayat (1) huruf a, yang menentukan bahwa narapidana berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Hak untuk beribadah ini juga diberikan dalam bentuk pendidikan keagamaan yang bertujuan agar setiap narapidana akan sadar atas

statusnya sebagai manusia biasa, makhluk ciptaan Tuhan yang harus selalu menyembah dan berdoa kepada-Nya. Pemahaman nilai-nilai Ketuhanan yang diberikan kepada para narapidana dalam bentuk pendidikan dan bimbingan keagamaan, selain dilakukan oleh petugas pemasyarakatan itu sendiri juga dapat diberikan oleh para pemuka agama yang diundang atau bekerja sama dengan Lembaga pemasyarakatan. Kerja sama tersebut bisa dilakukan dalam bentuk kajian-kajian keagamaan, ceramah-ceramah agama dan lain-lain sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf c dan b. Pola pembinaan keagamaan bagi para narapidana di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia menurut Suyanto, biasanya dilakukan melalui program kerja sama antara lembaga pemasyarakatan dengan Departemen Agama. Kerja sama ini secara teknis merupakan suatu bentuk peran serta masyarakat dan instansi terkait dalam pola pembinaan narapidana yang diselenggarakan didalam lembaga pemasyarakatan, sekaligus merupakan suatu usaha untuk memperdalam pemahaman narapidana atas nilai-nilai Ketuhanan. Agama sebagai unsur mutlak dalam membina narapidana mengandung arti bahwa agama hendaknya dijadikan dasar dalam setiap tindakan manusia, yang berarti segala tindakan manusia harus selalu didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan, sehingga setiap manusia akan sadar atas statusnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus selalu menyembah dan berdoa kepada-Nya. (Suyanto, 1981:24).

2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Sila ini mengandung makna bahwa dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus dilaksanakan secara adil dan beradab berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini berarti negara Indonesia sebagai negara demokrasi harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan yang tercermin dalam hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang bersifat sosialis. Pemahaman sila kemanusiaan yang adil dan beradab tercermin dalam seluruh asas-asas sistem pembinaan pemasyarakatan yang menempatkan narapidana sebagai manusia biasa yang telah melakukan kesalahan dan harus dibina dan dibimbing kembali agar menjadi orang yang baik dan berguna bagi keluarga dan masyarakat.

Persamaan perlakuan dan pelayanan dimaksudkan agar dalam membina narapidana harus dilaksanakan secara adil dan beradab dengan tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan ras, karena pada hakekatnya setiap manusia tidak terkecuali narapidana, merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai persamaan hak dan kewajiban serta memiliki persamaan harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Pemikiran tersebut secara konsisten diterapkan di lembaga pemasyarakatan Muarabungo, Jambi. Pola pembinaan yang dilakukan adalah dengan cara interaksi secara langsung antara pembina dengan yang dibina yang bersifat kekeluargaan dengan pendekatan persuasif, kuratif, edukatif dan komunikatif. Narapidana dianggap sebagai manusia yang memiliki harga diri dan potensi untuk berkembang, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya. Pola pembinaan tersebut berfungsi agar narapidana merasa diperlakukan sebagai anggota keluarga dari petugas pemasyarakatan. (www.redaksi@pelita.or.id)

3. Persatuan Indonesia

Sila ini mengandung makna bahwa negara Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan, karena dengan persatuan dan kesatuan inilah bangsa Indonesia bisa merdeka. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam sistem pemasyarakatan tercermin dalam setiap kehidupan narapidana didalam lembaga pemasyarakatan. Pemahaman nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam proses pembinaan pemasyarakatan dilakukan berdasarkan asas persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, dan pembimbingan sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf b, c, dan d. Persamaan perlakuan dan pelayanan kepada para narapidana dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya rasa iri hati antar sesama narapidana sekaligus untuk menanamkan rasa kebersamaan yang kuat diantara narapidana. Kenyataan bahwa dalam lembaga pemasyarakatan masih terdapat perlakuan-perlakuan yang diskriminatif tersebut merupakan suatu bentuk penyimpangan yang cukup serius. Hal itu terjadi di lembaga pemasyarakatan Sidoarjo yang menyewakan sel narapidana dengan harga yang bervariasi tergantung pada kondisi sel. Hal ini jelas merupakan suatu bentuk pembedaan perlakuan dan

pelayanan yang dapat menguntungkan dan hanya bisa dinikmati oleh narapidana yang memiliki uang banyak. Kondisi tersebut dapat berakibat munculnya sifat iri hati antar sesama narapidana, yang pada akhirnya berakibat pada tindak kekerasan sesama narapidana. (Surya, Rabu 15 maret 2006). Pendidikan dan pembimbingan nilai-nilai persatuan dan kesatuan ini dimaksudkan agar para narapidana memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang kuat yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di lembaga pemasyarakatan Palangka Raya, budaya dayak menjadi salah satu sumber pola pembinaan narapidana. Budaya dayak yang sangat lekat dan mewarnai kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah diterapkan dalam pola pembinaan dan pembimbingan kepada narapidana. Tradisi kebudayaan rumah Betang yaitu rumah besar dan panjang yang berisi beberapa keluarga yang bersatu dan rukun. Kebiasaan seperti itu diterapkan sebagai dasar untuk menyatukan seluru narapidana agar rukun, bersatu, saling mengerti, dan saling membantu pada kegiatan-kegiatan positif. Tradisi lain dari budaya dayak yang disebut Harubuh yaitu suatu tradisi kerja bakti bersama atau gotong royong yang diterapkan dalam pola pembinaan narapidana dalam bentuk ketrampilan kerja kelompok yang mudah dipelajari, dipahami, dan mudah dilaksanakan. Budaya dayak yang diterapkan dalam pola pembinaan narapidana tersebut secara efektif mampu meningkatkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan diantara para narapidana. (www.kompas.co.id, senin, 12 Juli 2004, 17.06 WIB).

4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila ini mencerminkan kehidupan bangsa Indonesia yang memegang teguh nilai-nilai permusyawaratan dalam setiap kebijakannya, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama serta dapat menciptakan suasana kehidupan yang cukup harmonis. Sila ini juga tercermin dalam asas-asas sistem pemasyarakatan yang secara keseluruhan bertujuan membina para narapidana agar kembali menjadi manusia yang bijak dan mampu bekerja sama dengan semua pihak dalam bekerja dan memecahkan masalah kehidupan. Proses pembinaan dan

pembimbingan dilaksanakan berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku serta mengandung nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang berpotensi untuk membangun kesadaran atas hak dan kewajiban narapidana sebagai warganegara yang baik. Di lembaga pemasyarakatan Cipinang, selain terdapat suatu bentuk penyimpangan terhadap sistem pemasyarakatan juga terdapat suatu kondisi yang sangat positif dan mendukung keberhasilan sistem pemasyarakatan. Kondisi tersebut adalah adanya seorang narapidana yang dijadikan panutan bagi narapidana lain, yaitu Anton Medan. Keberadaannya selalu dijadikan sebagai suatu panutan, bahkan segala aktifitas baik yang sudah dijalankan atau yang akan dijalankan selalu dikomunikasikan kepadanya. Kondisi seperti inilah yang sebenarnya sangat mendukung tingkat keberhasilan sistem pemasyarakatan, karena pada hakekatnya dengan adanya seorang panutan akan menjadi contoh sekaligus teman untuk bermusyawarah tentang segala hal. (www.kompas.co.id , senin, 17 September 2001)

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila ini dimaksudkan bahwa dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara harus selalu mengutamakan nilai-nilai keadilan agar seluruh rakyat Indonesia merasa diperlakukan secara adil dan bijaksana. Hal itu berarti bahwa persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara dapat diterima dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam seluruh asas-asas pembinaan pemasyarakatan. Berdasarkan uraian fakta-fakta tentang kondisi riil kehidupan narapidana di berbagai lembaga pemasyarakatan diseluruh Indonesia, seperti halnya yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Muarabungo, Jambi. Pola pembinaan yang diberikan kepada para narapidana secara konsisten dilaksanakan menurut sistem pemasyarakatan, bahkan hubungan antara narapidana dan petugas pemasyarakatan sudah seperti satu keluarga. Hal itu berarti pola pembinaannya dilaksanakan secara adil dan merata dengan mengutamakan nilai-nilai kekeluargaan (www.redaksi@pelita.or.id). Fakta tersebut menunjukkan bahwa proses pembinaan dan pembimbingan narapidana dapat diberikan secara adil dan bijaksana baik dalam perlakuan dan pelayanannya,

sehingga proses pembinaan yang diberikan kepada narapidana dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan kepada narapidana harus berusaha untuk mengembalikan narapidana ke masyarakat, agar mereka dapat menjadi warga masyarakat yang baik dan turut serta melaksanakan program-program pemerintah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Pancasila sebagai suatu dasar dan pedoman dalam sistem pemasyarakatan tersebut harus dapat terlaksana secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan, karena dasar pembaharuan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan ini didasari oleh Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila harus tercermin dalam setiap asas sistem pembinaan pemasyarakatan yang secara teknis diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang menentukan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

a. Pengayoman;

Pengayoman merupakan suatu bentuk perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, sekaligus memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang baik dan berguna dalam masyarakat atau merupakan sistem memasyarakatkan narapidana dengan mendidik dan membina mereka serta menunjukkan jalan yang benar agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan baik dan menginsyafi atas kesalahan yang telah mereka lakukan.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;

Perlakuan dan pelayanan yang diberikan kepada para narapidana haruslah sama tanpa membedakan suku, agama, golongan dan keturunan. Persamaan perlakuan dan pelayanan kepada para narapidana ini sekaligus sebagai suatu bentuk pendidikan dan pembinaan mengenai keadilan dan persatuan, sehingga setiap narapidana merasakan dirinya benar-benar diayomi dan dilindungi yang akhirnya mampu memberikan kepercayaan diri untuk

dapat kembali menjadi manusia yang baik dan sadar atas hak dan tanggung jawabnya.

c. Pendidikan;

Penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila bertujuan memberi bekal hidup kepada para narapidana kelak setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan sekaligus untuk memberantas buta huruf pada sebagian narapidana yang belum pernah mengikuti proses pendidikan, sehingga setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan diharapkan para mantan narapidana ini dapat berperan aktif dalam lingkungan masyarakat dan dalam program pembangunan nasional.

d. Pembimbingan;

Bimbingan yang diberikan kepada klien pemasyarakatan bertujuan menuntun para narapidana agar dapat meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;

Warga binaan pemasyarakatan sebagai orang yang tersesat harus tetap diperlakukan sebagai manusia. Hal ini sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan yaitu membangun manusia seutuhnya yang sadar dengan penuh rasa tanggungjawab atas segala tindakannya, sehingga pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan harus benar-benar menganggap narapidana sebagaimana manusia biasa yang telah salah dan perlu untuk dibina dan dibimbing agar dapat kembali menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat.

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan

Warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan statusnya harus berada dalam lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu untuk mendapatkan pembinaan dan bimbingan. Selama di dalam lembaga pemasyarakatan itulah, negara mempunyai kesempatan penuh untuk membina dan membimbing mereka agar tidak mengulangi lagi kesalahan yang pernah dilakukan. Warga

binaan pemasyarakatan selama berada dalam lembaga pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan ketrampilan, olah raga, atau rekreasi. Ketentuan atas perlindungan dan pemberian hak-hak narapidana ini diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu;

Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menentukan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya. Ketentuan tersebut memberi pemahaman bahwa warga binaan pemasyarakatan selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Hubungan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk kunjungan keluarga, hiburan ke dalam lembaga pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

3.2 Relevansi Pola Pembinaan Narapidana Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menentukan bahwa sistem pemasyarakatan sebagai suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak

mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Seorang petugas pemasyarakatan pada dasarnya bertugas untuk mengembalikan narapidana sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana yang bersangkutan. Perekrutan seorang petugas pemasyarakatan haruslah benar-benar memperhatikan kemampuan dan spesifikasi kerja, karena tugas seorang petugas pemasyarakatan sangatlah berat, selain membina narapidana juga harus mampu menjaga keamanan di lembaga pemasyarakatan yang dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam penuh. Tugas tersebut tentunya membutuhkan kerja keras dari seorang petugas pemasyarakatan untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Seorang petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya dilaksanakan melalui program pembinaan dan pembimbingan yang terarah dan terencana sesuai dengan sistem pemasyarakatan. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, menyatakan bahwa pembinaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Angka 2 menyatakan bahwa pembimbingan merupakan pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Sasaran yang perlu dibina menurut ketentuan tersebut adalah pribadi dan budi pekerti narapidana yang terus didorong untuk membangkitkan rasa bangga pada dirinya sendiri dan pada orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenang dan sejahtera dalam masyarakat dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi. Program pembinaan selama proses pemasyarakatan ini merupakan satu kesatuan integral menuju ke tujuan sistem

pemasyarakatan yaitu untuk mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan mental, fisik, keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna. Pelaksanaan proses pembinaan narapidana yang efektif tersebut secara teknis dilaksanakan melalui beberapa tahapan pembinaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2), pasal 9 ayat (1),(2), dan (3), dan pasal 10 ayat (1),(2), dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Tahapan-tahapan pembinaan narapidana tersebut, terdiri atas :

a. Tahap awal;

Proses pembinaannya dimulai sejak yang bersangkutan berstatus narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap awal ini meliputi :

1. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
2. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
3. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
4. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

b. Tahap lanjutan;

Proses pembinaannya dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya, yang meliputi :

1. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
2. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
3. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
4. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

c. Tahap akhir;

Proses pembinaan yang dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan, yang meliputi :

1. Perencanaan program integrasi;
2. Pelaksanaan program integrasi;

3. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Proses pengalihan dari tahap yang satu ke tahap yang lain harus atau ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan berdasarkan data dari pembina pemsarakatan, pengaman pemsarakatan, pembimbing kemasyarakatan, dan wali narapidana sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsarakatan, yang berfungsi sebagai suatu masukan sekaligus sebagai suatu koreksi atas keberhasilan proses pembinaan dari masing-masing tahapan.

Proses pembinaan narapidana yang dilakukan secara bertahap tersebut dilaksanakan di dalam dan di luar lembaga pemsarakatan, yaitu :

1. Pembinaan di dalam Lembaga Pemsarakatan

Pembinaan di dalam lembaga pemsarakatan berarti segala macam pembinaan yang diberikan kepada narapidana selama berada di dalam lembaga pemsarakatan, termasuk juga proses asimilasi yang dilakukan di luar lembaga pemsarakatan.

Para narapidana selama berada di dalam lembaga pemsarakatan diberi pendidikan dan pembinaan sebagai bekal hidup para mantan narapidana saat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat agar tidak lagi melakukan tindak pidana, sekaligus menjadi tenaga pembangunan yang aktif dan kreatif serta hidup bahagia di dunia dan akhirat. Pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada para narapidana terdiri atas :

a. Pendidikan agama;

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsarakatan, menentukan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemsarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ketentuan tersebut menjamin kebebasan narapidana untuk dapat beribadah menurut agama dan kepercayaannya serta memberi kebebasan bahkan dianjurkan kepada para narapidana untuk mengikuti pendidikan agama, membaca kitab suci, artikel-artikel keagamaan menurut agama dan

kepercayaan masing-masing yang diselenggarakan dan disediakan di dalam lembaga pemasyarakatan. Memperkuat iman dan memperbanyak ibadah sangat berpengaruh besar bagi pribadi narapidana, karena dengan iman dan taqwa diharapkan para narapidana menyesali perbuatannya yang sesat serta sadar atas statusnya sebagai manusia biasa yang harus menyembah kepada penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya.

b. Pendidikan umum;

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menentukan bahwa setiap lembaga pemasyarakatan wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Hal itu berarti bahwa lembaga pemasyarakatan berkewajiban menyediakan segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi para narapidana. Setiap narapidana, kecuali yang sedang menjalani hukuman disiplin oleh lembaga pemasyarakatan harus memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan umum yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan. Kesempatan tersebut harus lebih diutamakan kepada narapidana yang buta huruf dengan tidak memandang usia. Pendidikan umum bagi setiap narapidana disamping untuk memberantas buta huruf, juga untuk meningkatkan pengetahuan umum dan kesadaran nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

c. Kursus – kursus ketrampilan;

Narapidana yang dipandang berbakat dapat diberikan kursus-kursus ketrampilan yang nantinya setelah bebas dapat diterapkan dalam masyarakat. Kursus-kursus ketrampilan tersebut dapat berupa kursus reparasi radio, perbengkelan, menetik, dan lain-lain, baik dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan oleh petugas pemasyarakatan yang mampu ataupun dengan mendatangkan tenaga ahli dari luar ke dalam lembaga pemasyarakatan atau dapat juga dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan, apabila narapidana

tersebut sudah berada dalam tahap minimum security atau tahap ke tiga atas izin dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

d. Rekreasi;

Rekreasi ini diberikan kepada narapidana untuk mengembangkan daya kreasi, serta memupuk kepercayaan terhadap diri sendiri, dapat mensyukuri keagungan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam dan isinya serta dapat menanamkan semangat patriotisme yang tinggi. Usaha-usaha dalam hal ini meliputi kegiatan pariwisata ke objek pemandangan alam, museum-museum perjuangan, tempat-tempat bersejarah dan lain-lain.

e. Olah raga;

Para narapida kecuali yang sedang sakit atau sedang menjalani hukuman disiplin diberikan kesempatan berolah raga, baik sendiri-sendiri ataupun dipimpin dengan memperhatikan keamanan dan ketertiban baik di dalam ataupun di luar lembaga pemasyarakatan.

f. Kesenian;

Para narapidana tanpa terkecuali diperbolehkan mengikuti kesenian yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan. Program kesenian ini diselenggarakan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan tujuan untuk membentuk budi yang halus, tinggi, luhur, serta untuk mengembangkan bakat-bakat yang sudah ada pada setiap narapidana.

g. Latihan kerja;

Latihan kerja ataupun pekerjaan yang diberikan kepada narapidana haruslah merupakan pekerjaan yang benar-benar berguna dalam masyarakat. Latihan kerja ataupun pekerjaan tersebut berfungsi untuk mendidik dan membina narapidana agar menjadi manusia trampil sekaligus dapat dijadikan sebagai bekal hidup mereka kelak setelah bebas kembali ke tengah-tengah masyarakat. Para narapidana kecuali yang sedang sakit dan sedang menjalani hukum disiplin serta telah berusia 50 (lima puluh) tahun keatas wajib memperoleh pekerjaan yang layak dan bermanfaat serta sesuai dengan bakat dan keahliannya.

h. Asimilasi.

Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menentukan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi. Asimilasi adalah kontak antara narapidana dengan masyarakat di luarnya. Kontak ini bisa ke dalam ataupun ke luar, ke dalam artinya masyarakat luar kontak masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan yang berupa kunjungan keluarga, kunjungan para artis, kunjungan penyanyi untuk menghibur, kunjungan pemuka agama untuk memberikan ceramah agama, kunjungan instansi pemerintah atau swasta dan lain-lain. Kontak ke luar artinya pihak narapidana yang keluar lembaga pemasyarakatan seperti bekerja, berolah raga, kerja bakti dan lain-lain dengan masyarakat umum di luar lembaga pemasyarakatan. Asimilasi ini bertujuan agar narapidana dapat tetap selalu berhubungan dengan dan tidak boleh dipisahkan atau ditinggalkan dengan keluarga dan masyarakat agar sekebalinya ke tengah-tengah masyarakat nanti tidak canggung.

2. Pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan adalah semua bentuk kegiatan pembinaan, bimbingan, dan penelitian kepada setiap narapidana yang sedang menjalani proses integrasi ke tengah-tengah masyarakat atau secara teknis merupakan proses pembinaan tahap akhir. Pasal 10 ayat (3) menentukan bahwa pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) meliputi:

- a. Perencanaan program integrasi;
- b. Pelaksanaan program integrasi;
- c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menentukan bahwa pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Lapas oleh Balai Pemasyarakatan. Balai pemasyarakatan bertugas untuk mengumpulkan informasi sebanyak-

banyaknya tentang keadaan keluarga dan lingkungan masyarakat yang bersangkutan, serta melakukan pengawasan terhadap narapidana yang sedang melakukan proses asimilasi ke luar lembaga pemasyarakatan dan yang sedang menjalani integrasi ketengah-tengah masyarakat. Informasi-informasi yang berhasil ditemukan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga pemasyarakatan untuk menilai keberhasilan proses pemasyarakatan yang telah dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan. Proses pengawasan yang dilakukan balai pemasyarakatan kepada narapidana yang sedang menjalani integrasi ketengah-tengah masyarakat bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana oleh narapidana yang telah bebas tersebut.

Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan ini juga membutuhkan peran serta masyarakat secara langsung. Hal itu berarti masyarakat juga harus dapat secara aktif membantu memulihkan pribadi narapidana baik yang sedang menjalani proses asimilasi ke tengah-tengah masyarakat ataupun yang sedang menjalani proses integrasi. Peran serta masyarakat dilakukan dengan menerima kembali para mantan narapidana sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggungjawab, serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anggota masyarakat yang lain. Peran serta masyarakat ini dapat dilaksanakan melalui program kerja sama pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peran serta masyarakat bagi narapidana yang telah bebas ditunjukkan dengan sikap menerima dan membantu narapidana untuk menumbuhkan rasa kebesaran hati narapidana dalam membangun kembali kepercayaan kepada masyarakat yang telah lama ditinggalkannya. Peran serta masyarakat ini merupakan suatu bentuk bantuan dan kontrol sosial masyarakat yang dapat mendorong narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggungjawab, serta aktif dalam pembangunan.

Pola pembinaan yang diberikan kepada narapidana tersebut sangat relevan dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Hal ini juga didasarkan atas paparan beberapa fakta yang ada, seperti halnya pola pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Muarabungo yang mengutamakan sifat-sifat kekeluargaan (www.redaksi@pelita.or.id), kemudian penerapan budaya dayak dalam sistem pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Palangka Raya (www.kompas.co.id, senin, 12 Juli 2004), yang secara keseluruhan berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan.



BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN**4.1 Kesimpulan**

Didasarkan atas hasil bahasan skripsi yang berjudul “ Kajian Normatif Pembinaan Narapidana Menurut Sistem Pemasyarakatan “, terdapat beberapa kesimpulan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini, diantaranya :

1. Secara substansial, asas-asas sistem pembinaan pemasyarakatan yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, seluruhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Asas-asas tersebut relevan dengan dasar pembaharuan sistem pemasyarakatan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa fakta yang mampu menunjang keberhasilan sistem pemasyarakatan, seperti halnya penerapan budaya dayak dalam sistem pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Palangka Raya dan pola pembinaan narapidana dengan mengutamakan sifat-sifat kekeluargaan di lembaga pemasyarakatan Muarabungo, Jambi, yang secara keseluruhan berjalan sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila.
2. Pola pembinaan yang dilaksanakan secara bertahap dan terencana bagi para narapidana merupakan pelaksanaan dari sistem pemasyarakatan. Pola pembinaan tersebut bertujuan untuk memperbaiki pribadi narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

4.2 Saran

Saya akan memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai suatu masukan untuk mendukung sistem pemasyarakatan, diantaranya :

1. Pemerintah dalam menyelenggarakan penerimaan petugas pemasyarakatan harus benar-benar memperhatikan spesialisasi dan kemampuan dari seorang

pelamar. Spesifikasi tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem masyarakat, karena seorang petugas masyarakat tidak hanya harus mampu membina narapidana dan menjaga keamanan lembaga masyarakat, tapi juga harus mampu memahami pribadi narapidana dan dapat menjadi panutan bagi narapidana. Spesifikasi tersebut harus memenuhi kebutuhan penyelenggaraan sistem masyarakat, seperti halnya bidang keagamaan, bidang psikologi dan bidang pengetahuan umum yang kesemuanya itu mempunyai peran masing-masing.

2. Fakultas Hukum Universitas Jember hendaknya dapat memaksimalkan tugas-tugas pengabdian masyarakat dengan cara melakukan kerjasama dengan lembaga masyarakat dalam hal pembinaan narapidana melalui program-program pelatihan, magang dan lain-lain bagi para mahasiswanya. Peran serta mahasiswa dalam pembinaan narapidana, selain sebagai media pelatihan ketrampilan juga merupakan suatu wujud kepedulian mereka terhadap kehidupan narapidana agar dapat kembali menjadi warga yang baik dan bertanggungjawab, yang pada akhirnya bertujuan untuk menanggulangi pertumbuhan tindak pidana.
3. Masyarakat dalam menghadapi seorang mantan narapidana hendaknya bersikap aktif dan terbuka agar seorang mantan narapidana itu tidak merasa canggung dan kaku untuk beraktifitas kembali bersama-sama dengan masyarakat.

Demikianlah, beberapa saran yang bisa saya berikan, semoga dapat diterima dan diterapkan secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

- BPHN. 1975. *Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta: Bina Cipta.
- Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman.
1996. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga/Pemasyarakatan. 1978. *Proses Pemasyarakatan dengan Semangat Pengayoman*. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1998. *KUHP dan KUHP*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang *Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.
- Sahardjo. 1963. *Pohon Beringin Pengayoman*. Jakarta: Bina Cipta
- Suyanto, G. 1981. *Seluk Beluk Pemasyarakatan*. Jakarta: Bina Cipta.
- Majalah dan Koran :**
- Surya. 2006. " *Terkaget-kaget di LP Sidoarjo* ". Rabu, 15 (Maret 2006).
- Internet :**
- Anton Medan: *Pembenahan SDM Lembaga Pemasyarakatan Masalah Rumit*. www.kompas.co.id. [17 September 2001].
- Menkum dan HAM. 2004. *Perlu Dibangun Penjara Baru Tampung Tahanan*. www.kompas.co.id. [12 Desember 2004].
- Rubrik > Pendapat Kita. 2004. *Kondisi LP Memprihatinkan*. www.hukum-online.com. [13 Desember 2004].
- Sistem Pembinaan Narapidana Untuk Pencegahan Residivisme*. www.ceric-fisip.ui.ac.id.

Ismail saleh: *Pendekatan Kemanusiaan dalam Pembinaan Narapidana.*
www.redaksi@pelita.or.id.

Budaya dayak Untuk Pembinaan Narapidana. www.kompas.co.id. (12 Juli 2004)





UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1995

TENTANG

PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu;
- b. bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian dari sistem pemidanaan;
- c. bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b. merupakan rangkaian penerapan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;
- d. bahwa sistem kepenjaraan yang diatur dalam

Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheid stelling (stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926 - 488)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemenanaan dalam tata peradilan pidana.
 2. Sistem Pemasarakatan adalah suatu uraian mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
 3. Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
 4. Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan.
 5. Warga Binaan Pemasarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan.
 6. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 7. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
 8. Anak Didik Pemasarakatan adalah :
 - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan
- Sepanjang yang berkaitan dengan pemasarakatan, Gesichten Reglement Stb 1917-708 10 Desember 1997) Dwangop Voeding Regeling (Stb 1917-741, 24 Desember 1917) dan Utrvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb 1926-487,6 Desember 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasarakatan, tidak sesuai dengan sistem pemasarakatan ber-dasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945:
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-undang tentang Pemasarakatan.
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia TI Nomor 9) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undang Pidana, Kejahatan Pembunuhan, dan Kejahatan terhadap Saran/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASARAKATAN**

diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

9. Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.
10. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Pemasarakatan.

Pasal 2

Sistem pemasarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Sistem pemasarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 4

- (1) LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS.

BAB II PEMBINAAN

Pasal 5

Sistem pembinaan pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. pengayoman;

- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan hak-hak dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. tegalannya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 6

- (1) Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan dilakukan di LAPAS dan Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan dilakukan oleh BAPAS
- (2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III.
- (3) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap :
 - a. Terpidana bersyarat;
 - b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan orang tua asuh atau badan sosial; dan
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasarakatan.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan oleh BAPAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Petugas pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Pegawai Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Bagian Pertama

Narapidana

Pasal 10

- (1) Terpidaana yang diterima di LAPAS wajib didaftar.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengubah status Terpidaana menjadi Narapidana.
- (3) Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan Terpidaana dan pembebasan Narapidana di LAPAS.

Pasal 11

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi :

- a. pencatatan ;
1. puusan pengaditan;

2. jati diri; dan

3. barang atau uang yang dibawa.

b. pemeriksaan kesehatan;

c. pembuatan pasfoto;

d. pengambilan sidik jari; dan

e. pembuatan berita acara serah terima Terpidaana.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :
- umur;
 - jenis kelamin;
 - lama pidana yang dijatuhkan;
 - jenis kejahatan; dan
 - kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

- (2) Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita.

Pasal 13

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Narapidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14

- (1) Narapidana berhak :
- melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 - mendapatkan pelayanan, kesehatan dan makanan yang layak;
 - menyampaikan keluhan;
 - mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

- h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j. mendapatkan kesempatan beresimulasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
 - l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
 - m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Narapidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain untuk kepentingan :
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. proses peradilan; atau
 - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Penyidikan terhadap Narapidana yang terlibat perkara lain baik sebagai tersangka, terdakwa, atau sebagai saksi yang dilakukan di LAPAS tempat Narapidana yang bersangkutan menjalani pidana, dilaksanakan

setelah penyelidikan menunjukkan surat perintah penyidikan dari pejabat instansi yang berwenang dan menyerahkan tembusannya kepada Kepala LAPAS.

- (2) Kepala LAPAS dalam keadaan tertentu dapat menolak pelaksanaan penyidikan di LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan di luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS.
- (4) Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibawa ke luar LAPAS untuk kepentingan :
 - a. penyerahan berkas perkara;
 - b. rekonstruksi; atau
 - c. pemeriksaan di bidang pengadilan.
- (5) Dalam hal terdapat keperluan lain di luar keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Narapidana hanya dapat dibawa ke luar LAPAS setelah mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (6) Jangka waktu Narapidana dapat dibawa ke luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) setiap kali paling lama (satu) hari.
- (7) Apabila proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan pidana yang sedang dijalani, narapidana yang bersangkutan dapat dipindahkan ke LAPAS tempat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian Kedua
Anak Didik Pemasyarakatan

Paragraf 1
Anak Pidana

Pasal 18

- (1) Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak.

- (2) Anak Pidana yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 19

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan ;
1. putusan pengadilan;
2. jati diri; dan
3. barang dan uang yang dibawa.
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan beri acara serah terima Anak Pidana.

Pasal 20

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lama-pidana yang dijanjikan;
- d. jenis kejahatan; dan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan

Pasal 21

Ketentuan mengenai pendaftaran atau penggolongan Anak Pidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22

(1) Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g.

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

(1) Anak Pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

(2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

(1) Anak Pidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :

- a. pembinaan;
- b. keamanan dan ketertiban,
- c. pendidikan;
- d. proses peradilan; dan
- e. lainnya yang dianggap perlu.

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Anak Negara

Pasal 25

(1) Anak Negara ditempatkan di LAPAS Anak.

(2) Anak Negara yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 26

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :
 1. putusan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa.
- b. pemeriksaan kesehatan;

- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Negara.

Pasal 27

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Negara di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lamanya pembinaan; dan
- d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 28

Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 29

- (1) Anak Negara memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kecuali huruf g dan i.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Anak Negara wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Anak Negara dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;

- c. pendidikan; dan
- d. lainnya yang dianggap perlu.

- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Paragraf 3
Anak Sipil**

Pasal 32

- (1) Anak Sipil di tempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Sipil yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terdaftar.
- (3) Penempatan Anak Sipil di LAPAS Anak paling lama 6 (enam) bulan bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun, dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun dan setiap kali dapat dipergang 1 (satu) tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 33

- Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi :
- a. pencatatan :
 - 1. penetapan pengadilan;
 - 2. jati diri; dan
 - 3. barang dan uang yang dibawa.
 - b. pemeriksaan kesehatan.
 - c. pembuatan pasfoto;
 - d. pengambilan sidik jari; dan
 - e. pembuatan berita acara serah terima Anak Sipil.

Pasal 34

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Sipil di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lamanya pembinaan; dan
- d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 35

Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 36

- (1) Anak Sipil memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kecuali huruf g, i, k, dan huruf l.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

- (1) Anak Sipil wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

- (1) Anak Sipil dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. pendidikan; dan
 - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Klien

Pasal 39

- (1) Setiap Klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS.
- (2) Setiap Klien yang dibimbing oleh BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendaftar.

Pasal 40

- Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi :
- a. pencatatan :
 1. putusan atau penetapan pengadilan, atau Keputusan Menteri;
 2. jati diri; dan
 - b. pembuatan pasfoto;
 - c. pengambilan sidik jari; dan
 - d. pembuatan berita acara serah terima Klien.

Pasal 41

Ketentuan mengenai pendaftaran Klien diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 42

- (1) Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari :
 - a. Terpidana bersyarat;
 - b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan kebebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan

e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

- (2) Dalam hal bimbingan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan oleh orang tua asuh atau badan sosial, maka orang tua asuh atau badan sosial tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembinaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- (3) Dalam hal bimbingan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilakukan oleh orang tua atau walinya, maka orang tua atau walinya tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembinaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 43

Dalam hal bimbingan Anak Negara diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan Anak yang diserahkan kepada orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c. d dan e, maka BAPAS melaksanakan :

- a. pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi.
- b. pemantauan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang diasuh.

Pasal 44

Ketentuan mengenai program bimbingan Klien diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV BALAI PERTIMBANGAN PEMASYARAKATAN DAN TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN

Pasal 45

- (1) Menteri membentuk Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.
- (2) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada Menteri.

- (3) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari para ahli di bidang pemasyarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya.

- (4) Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas :

- a. memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembinaan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
 - b. membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembinaan; dan
 - c. menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (5) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan ditetapkan Keputusan Menteri.

BAB V KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Pasal 46

Kepala LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di LAPAS yang dipimpinnya.

Pasal 47

- (1) Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan ketertiban dan ketertib; di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya.

- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

- a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana; dan atau
 - b. memunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau

menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu :

- a. memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan
 - b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS
- (4) Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan suryi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan suryi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.

Pasal 48

Pada saat menjalankan tugasnya, petugas LAPAS diperlengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain.

Pasal 49

Pegawai Pemasyarakatan diperlengkapi dengan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban LAPAS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawat tahanan ada pada Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawat tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pemasyarakatan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan hari berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini :

1. *Ordonnantie op de Voorwaardelijke Inwijheidsstelling* (Stb. 1917-149.27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan;
2. *Gestichtenteglement* (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917);
3. *Dwangopvoedingsregeling* (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917); dan
4. *Lijweringordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling* (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan; dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1995

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

tid

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995
NOMOR 77

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 1995

TENTANG

PEMASYARAKATAN

UMUM

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemerintahan yang tidak lagi sekedar penjeratan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemerintahan seperti pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pidana khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemerintahan masih berolak dari asas dan sistem penjeratan. Sistem pemerintahan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeratan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

Sistem pemerintahan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeratan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkelendaki untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

Meringat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2109);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, keserasan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
2. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.
3. Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS.
4. Pembina Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS.
5. Pengaman Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pengamanan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS.
6. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan Klien di BAPAS.
7. Pendidikan adalah usaha menyiapkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan melalui jalur sekolah atau luar sekolah.
8. Integrasi adalah pemulihn kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan masyarakat.
9. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.
10. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan.

Pasal 2

- (1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.

- (2) Program pembinaan diutamakan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- (3) Program pembimbingan diutamakan bagi Klien.

Pasal 3

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi nilai-nilai yang berkaitan dengan :

- a. ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sosial dengan masyarakat;
- h. ketrampilan kerja; dan
- i. labhan kerja dan produksi.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang terdiri atas :
a. Pembina Pemasyarakatan;
b. Pengaman Pemasyarakatan;
c. Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS menetapkan Petugas Pemasyarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- (3) Ketentuan tentang tugas, kewajiban, dan syarat-syarat wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi Pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

BAB II
PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Narapidana

Pasal 6

- (1) Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan Narapidana.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan.
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan, Narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu :
a. tahap awal;
b. tahap lanjutan; dan
c. tahap akhir.
- (3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan saran dan Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana.
- (4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.
- (5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- (2) LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam beberapa klasifikasi dan spesifikasi.

- (3) Ketentuan mengenai klasifikasi dan spesifikasi LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

- (1) Fer binaa: tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :
- tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana; dan
 - tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dan Narapidana yang bersangkutan

Pasal 10

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi :
- masa pengamatan, pengenalan, dan penelitan lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
 - perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi :
- perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 - perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi :
- perencanaan program integrasi;
 - pelaksanaan program integrasi; dan
 - pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
- (4) Penetapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.
- (5) Dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kepala LAPAS wajib memperhatikan hasil Litmas.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 11

- Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS.
- Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS oleh BAPAS.
- Dalam hal Narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, pembinaan tahap akhir Narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS.

Pasal 12

Dalam hal terdapat Narapidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan kesempatan asimilasi dan atau integrasi, maka Narapidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus.

Bagian kedua
Anak Didik Pemasyarakatan
Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- Anak Didik Pemasyarakatan terdiri atas :
- Anak Pidana;
 - Anak Negara; dan
 - Anak Sipil.

Pasal 14

- (1) Kepala LAPAS Anak wajib melaksanakan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala LAPAS Anak wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan.

- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Anak Didik Pemasyarakatan untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pasal 15

- Pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan dilakukan oleh Panitia Pemasyarakatan.
- Pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerlukan keadaan aman dan tertib.
- Pengendalian keamanan dan penegakan ketertiban dilaksanakan oleh Pengamat Pemasyarakatan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS Anak disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Paragraf 2
Anak Pidana

Pasal 17

- Pembinaan Anak Pidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - tahap awal;
 - tahap lanjutan;
 - tahap akhir.
- Pengaturan pembinaan dan satu tahap ke tahap lainnya ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengamat Pemasyarakatan, Pembina Masyarakat, dan Wali Anak Pidana.
- Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembinaan.
- Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 18

Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dilaksanakan menurut penahapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 19

- Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi :
 - masa pengamatan, pengenalan dan penelitan lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
 - perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi :
 - perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 - perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi :
 - Perencanaan program integrasi;
 - Pelaksanaan program integrasi; dan
 - Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
- Penetapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.
- Dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Kepala LAPAS Anak wajib memperhatikan Litmas.
- Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 20

- (1) Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS Anak.
- (2) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS Anak oleh BAPAS.
- (3) Dalam hal Anak Pidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, pembinaan tahap akhir Anak Pidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di dalam LAPAS Anak.

Pasal 21

Dalam hal terdapat Anak Pidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi maka Anak Pidana yang bersangkutan dibenarkan pembinaan khusus.

Paragraf 3
Anak Negara

Pasal 22

- (1) Pembinaan Anak Negara dikukuhkan pada pendidikan.
- (2) Dalam mewujudkan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada tiap LAPAS Anak disediakan sarana dan prasarana pendidikan.

Pasal 23

- (1) Pembinaan bagi Anak Negara dilaksanakan dengan penahapan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pembinaan tahap awal bagi Anak Negara dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Anak Negara sampai dengan 5 (enam) bulan pertama.
- (3) Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan sejak berakhirnya masa pembinaan tahap awal sampai dengan 5 (enam) bulan kedua.
- (4) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan paling lama Anak Negara yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.
- (5) Apabila masa pembinaan :
 - a. Telah lewat 6 (enam) bulan pertama menurut pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan, Anak Negara yang bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang baik, pembinaan dapat dilanjutkan dengan program asimilasi;
 - b. Telah lewat 6 (enam) bulan kedua menurut pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan, Anak Negara yang bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang baik, pembinaan dapat dilanjutkan dengan program integrasi.
- (6) Dalam hal Anak Negara belum memenuhi syarat untuk dibenarkan program asimilasi atau integrasi, maka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilanjutkan dengan pembinaan 6 (enam) bulan kedua dan seterusnya sampai Anak Negara yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 24

Wujud pembinaan Anak Negara meliputi :

- a. pendidikan agama dan budi pekerti;
- b. pendidikan umum;
- c. pendidikan ketrampilan; dan
- d. latihan keterampilan.

Pasal 25

Dalam hal tidak terdapat fasilitas pendidikan di dalam LAPAS Anak, Anak Negara dapat dikutsertatkan pendidikan di luar LAPAS Anak.

Paragraf 4
Anak Sipil

Pasal 26

- (1) Program pembinaan bagi Anak Sipil disesuaikan dengan kepentingan pendidikan Anak Sipil yang bersangkutan.
- (2) Jangka waktu pembinaan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan penetapan Pengadilan.

Pasal 27

Dalam hal diperlukan pembinaan tahap lanjutan, maka penahapan program pembinaan bagi Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku juga terhadap Anak Sipil.

Pasal 28

Anak Sipil sewaktu-waktu dapat dikeluarkan dari LAPAS Anak, berdasarkan penetapan Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk atas permintaan orang tua, wali, atau orang tua asuh Anak Sipil.

Pasal 29

Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan Anak Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 30

- (1) Biaya pendidikan dan pembinaan Anak Sipil di LAPAS Anak dibebankan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau orang tua asuhnya tidak mampu, biaya pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada Negara.
- (3) Keadaptifan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada penetapan pengadilan.

BAB III

BINBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN

Pasal 31

- (1) Kepala BAPAS wajib melaksanakan pembimbingan Klien.
- (2) Dalam melaksanakan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala BAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pencerdikan dari kegiatan program pembimbingan.
- (3) Kegiatan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menekankan pada kemampuan Klien untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pasal 32

- (1) Pembimbingan Klien dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak beratkan kepada reintegrasi sehat dengan masyarakat.

Pasal 33

- (1) Pembimbingan Klien dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap pembimbingan, yaitu :
 - a. tahap awal;
 - b. tahap lanjutan; dan
 - c. tahap akhir.
- (2) Penyelenggaraan pembimbingan dan satu tahap ke tahap lainnya ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dan Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan tahap pelaksanaan pembimbingan.
- (4) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan pembimbingan terhadap Klien di BAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- (2) BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam beberapa klasifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai pengklasifikasian BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 35

- Klien yang dibimbing oleh BAPAS terdiri dari :
- a. Terpidana Bersyarat;
 - b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat kebebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya;
 - f. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, dijatuhi pidana pengawasan; dan
 - g. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

Pasal 36

- (1) Bimbingan dan pengawasan Klien dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS.
- (2) BAPAS juga berwenang melaksanakan :
 - a. pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi;
 - b. pemantauan terhadap perkembangan Anak Negera dan Anak Sipil yang diasuh.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 37

- (1) Dalam hal putusan hakim memutuskan pidana bersyarat, wajib labihan kerja sebagai pengganti pidana denda, atau pengembalian anak kepada orang tua atau wali, Jaksa wajib menyerahkan Terpidana dan anak yang bersangkutan kepada BAPAS.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pembatasan waktu acara.
- (3) Tembusan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.
- (4) Terpidana Bersyarat wajib mengikuti secara teratur program bimbingan yang dilaksanakan oleh BAPAS.

Pasal 38

- (1) Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan terhadap Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang akan dibina di luar LAPAS dilaksanakan oleh BAPAS.
- (2) Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak selaku tersangka tindak pidana, dilaksanakan untuk memberikan bantuan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim guna kepentingan pemerksaan dalam proses persidangan pengadilan anak.
- (3) Guna kepentingan pemerksaan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim wajib memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan BAPAS.
- (4) Dalam tindak pidana tertentu Penelitian Kemasyarakatan dapat dilaksanakan terhadap tersangka dewasa.
- (5) Ketentuan mengenai pedoman dan tata cara pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 39

- (1) Pembimbingan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a bagi Klien, dimulai sejak yang bersangkutan bersyarat sebagai Klien sampai dengan ¼ (satu per empat) masa pembimbingan.
- (2) Pembimbingan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhir pembimbingan tahap awal sampai dengan ¾ (tiga perempat) masa pembimbingan.
- (3) Pembimbingan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhirnya tahap pembimbingan lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pembimbingan.
- (4) Pertahanan dalam proses pembimbingan Klien Pemasyrakatan ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyrakatan BAPAS.

Pasal 40

- (1) Pembimbingan tahap awal meliputi :
 - a. penerimaan dan pendaftaran Klien;
 - b. pembuatan penelitian kemasyarakatan untuk bahan pembimbingan;
 - c. penyusunan program pembimbingan;
 - d. pelaksanaan program pembimbingan; dan
 - e. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal.
- (2) Pembimbingan tahap lanjutan meliputi :
 - a. penyusunan program pembimbingan tahap lanjutan;
 - b. pelaksanaan program pembimbingan; dan
 - c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap lanjutan.
- (3) Pembimbingan tahap akhir meliputi :
 - a. penyusunan program pembimbingan tahap akhir;
 - b. pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir;
 - c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan;

- d. pemberian Klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan dengan memprediksi pemberian pelayanan bimbingan tambahan; dan
- e. pengakhiran tahap pembimbingan Klien dengan memberikan surat keterangan akhir pembimbingan oleh Kepala BAPAS.

Pasal 41

- Klien terpidana bersyarat, pembebasan bersyarat atau cuti menyangkas bebas yang disebut statusnya sebagai Klien wajib menjalankan pidana yang ditanggungkan dan atau sisa pidana apabila :
- a. mengulangi melakukan tindak pidana;
 - b. menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
 - c. tidak mematuhi ketentuan perjanjian atau syarat-syarat, baik syarat khusus maupun syarat umum, bagi terpidana bersyarat;
 - d. tidak mengikuti atau menaati program pembimbingan yang ditetapkan oleh BAPAS; atau
 - e. pindah alamat atau tempat tinggal tanpa melapor kepada BAPAS yang membimbing.

Pasal 42

Percabutan status pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan oleh Menteri atas usul Kepala BAPAS.

Pasal 43

Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembimbingan Klien diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 44

- (1) Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di setiap BAPAS ditentukan dengan ketentuan.
- (2) Bimbingan Klien yang dilaksanakan oleh BAPAS dilakukan kepada perorangan atau kelompok secara terarah dan berkesinambungan sesuai dengan tahap pembimbingan.
- (3) Dalam hal Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat melaksanakan pembimbingan terhadap Klien, maka pembimbingan selanjutnya dapat diimpikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan lain atas persetujuan Kepala BAPAS.

Pasal 45

- (1) Dalam pelaksanaan bimbingan Klien, BAPAS dapat mengangkat atau menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan sukarela yang memenuhi syarat.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat atau diunjuk menjadi Pembimbing Kemasyarakatan sukarela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. baik dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. pendidikan sarjana-rendahnya sekurang-murahnya umum atau setoran ekuivalen;
 - e. telah mengikuti pelatihan bimbingan dan penyuluhan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan atau penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan sukarela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAE IV

PEMINDAHAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK KEMASYARAKATAN Bagian Pertama Syarat Pemindahan

Pasal 46

- (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyrakatan dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain oleh Kepala LAPAS apabila telah memenuhi syarat-syarat pemindahan.
- (2) Syarat-syarat pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. ada izin pemindahan tertulis dari pejabat yang berwenang;
 - b. dilengkapi dengan berkas-berkas pembinaan; dan
 - c. hasil pembimbingan Tim Pengamat Pemasyrakatan.

Pasal 47

- (1) Izin pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a diberikan oleh :

- a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat, dalam hal pemindahan dalam satu wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan;
 - b. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam hal pemindahan antar wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- 3) Dalam keadaan darurat, izin pemindahan dapat diberikan secara lisan melalui sarana telekomunikasi.
- 4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang lampir dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah permohonan lisan diajukan harus dilengkapi dengan permohonan tertulis, untuk mendapatkan izin pemindahan tertulis.

Pasal 48

Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan harus dipindahkan ke LAPAS lain untuk kepentingan proses peradilan, Kepala LAPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 wajib memperoleh izin dan pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas perkara yang bersangkutan.

Pasal 49

Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dipindahkan ke LAPAS lain untuk kepentingan perawatan kesehatannya, diperlukan surat rujukan dari dokter LAPAS dan atau kepala rumah sakit setempat.

Pasal 50

Pemindahan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan ke LAPAS lain karena alasan kepentingan keamanan dan ketertiban, harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan.

**Bagian Kedua
Tata Cara Pemindahan**

Pasal 51

- (1) Pemindahan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dari satu LAPAS ke LAPAS lain dapat dilakukan dengan menggunakan sarana transportasi darat, laut, atau udara.
- (2) Pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang membutuhkan waktu bermalam dalam perjalanan harus menginap di LAPAS atau RUTAN terdekat.
- (3) Pemindahan dilaksanakan pada hari kerja, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan setiap saat dengan tetap memperhatikan faktor keamanan.
- (4) Pemindahan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan wajib menggunakan kendaraan khusus atau alat angkut lain yang memenuhi syarat keamanan.

Pasal 52

- (1) Pengawasan pemindahan dilaksanakan paling sedikit oleh 2 (dua) orang Petugas Pemasyarakatan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemindahan memerlukan penanganan khusus dapat meminta bantuan pihak Kepolisian.
- (3) Pengawasan dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor kemanusiaan.
- (4) Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan dengin surat tugas dan perlengkapan pengamanan yang diperlukan.
- (5) Pemindahan Narapidana Wanita atau Anak Didik Pemasyarakatan Wanita dalam pengawalannya harus disertai dengan Petugas Pemasyarakatan Wanita.

Pasal 53

- (1) Kepala LAPAS yang melaksanakan pemindahan wajib memberitahukan kepada:
 - a. Keluarga Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan; dan
 - b. Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri setempat.
- (2) Kepala LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu 1 (satu) hari sebelum pemindahan wajib memberitahukan kepada Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 54

Biaya pemindahan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dibebankan kepada Negara.

**BAB V
AKHIR PEMBINAAN DAN PEMBINAAN
Bagian Pertama
Narapidana**

Pasal 55

- (1) Pembinaan Narapidana berakhir apabila Narapidana yang bersangkutan:
 - a. masa pidananya telah habis;
 - b. memperoleh pembebasan bersyarat;
 - c. memperoleh cuti menjelang bebas; atau
 - d. meninggal dunia.
- (2) Dalam hal pembinaan Narapidana berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, Kepala LAPAS yang bersangkutan diterbitkan surat pembebasan.
- (3) Dalam hal pembekuan bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, Kepala Narapidana yang bersangkutan setelah selesai menjalani cuti diberikan surat pembebasan.

Pasal 56

Narapidana yang telah selesai menjalani masa pidananya diberi hak-pelulangan ke tempat tinggalnya.

Pasal 57

- (1) Dalam hal Narapidana memperoleh pembebasan bersyarat, Kepala LAPAS menyerahkan penompiangannya kepada BAPAS dan pengawasannya kepada lembaga setempat, sedangkan bagi Narapidana yang memperoleh cuti menjelang bebas, pembebasan dan pengawasannya dilakukan oleh BAPAS.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan berita acara serah terima yang isinya disampaikan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.

Pasal 58

- (1) Dalam hal berakhirnya pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d, Kepala LAPAS menyerahkan jenazah Narapidana yang bersangkutan kepada keluarganya.
- (2) Apabila pihak keluarga atau orang lain tidak bersedia menerima penyerahan jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak LAPAS wajib melaksanakan pemakamannya dengan biaya negara.

**Bagian Kedua
Anak Didik Pemasyarakatan
Paragraf 1
Anak Didik**

Pasal 59

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Bagian Pertama mengenai Akhir Pembinaan bagi Narapidana, berlaku juga bagi Anak Didik.

**Paragraf 2
Anak Negara**

Pasal 60

- Pembinaan Anak Negara berakhir apabila Anak Negara yang bersangkutan:
- a. telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. memperoleh pembebasan bersyarat;
 - c. memperoleh cuti menjelang bebas; atau
 - d. meninggal dunia.

Pasal 61

- (1) Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, Kepala LAPAS Anak menyerahkan anak yang bersangkutan kepada keluarganya dengan disertai surat keterangan selesai menjalani pembinaan.
- (2) Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf b atau c, Kepala LAPAS Anak menyerahkan Anak Negara yang bersangkutan ke BAPAS setempat.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan berita acara serah terima untuk pembinaan selanjutnya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Mei 1999
PRESIDEN KEPUBLIK INDONESIA,

TTD

B. Y. KH. FLUDIN, L. S. S. H. H. H.

- Pasal 62**
- (1) Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, Kepala LAPAS Anak menyerahkan jenazah Anak Negara yang bersangkutan kepada keluarganya atau ahli warisnya.
 - (2) Apabila pihak keluarga atau ahli warisnya tidak bersedia menerima jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak LAPAS wajib melaksanakan pemakamannya dengan biaya negara.

Paragraf 3
Anak Sipil

Pasal 63

Pembinaan Anak Sipil berakhir apabila Anak Sipil yang bersangkutan :

- a. masa penempatannya di LAPAS Anak telah selesai berdasarkan penetapan pengadilan;
- b. telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;
- c. dikeluarkan oleh Kepala LAPAS Anak berdasarkan alasan tertentu; atau
- d. meninggal dunia.

Pasal 64

Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, b dan c, Kepala LAPAS Anak menyerahkan Anak Sipil yang bersangkutan kepada keluarganya dengan pemberi surat keterangan selesai menjalani pembinaan.

Pasal 65

Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, Kepala LAPAS Anak menyerahkan jenazah Anak Sipil yang bersangkutan kepada keluarganya atau ahli warisnya.

Bagian Ketiga
Pembimbingan Klien Pemasyarakatan

Pasal 66

Pembimbingan Klien berakhir apabila klien yang bersangkutan :

- a. selesai menjalani masa pembimbingan;
- b. dicabut statusnya sebagai Klien; atau
- c. meninggal dunia.

Pasal 67

- (1) Dalam hal berakhirnya pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, kepada Klien yang bersangkutan diberikan surat keterangan pengakhiran pembimbingan.
- (2) Dalam hal berakhirnya pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf b pihak LAPAS memberitahukan kepada Kepala LAPAS, Kejaksaan Negeri, Hakim Pengawas dan Pengawat, dan Departemen Sosial.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan mengenai pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dundangkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Mei 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
KEPUBLIK INDONESIA,

TTD

PROF. DR. H. MULADI, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 66

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1999

TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1931 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1931 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan, LAPAS dan BAPAS adalah Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan, LAPAS dan BAPAS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
3. Pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang.
4. Pelayanan kesehatan adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dibidang kesehatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS.
5. Pembimbingan adalah pemberian bimbingan untuk meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.
6. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.
8. Lapas Terbuka adalah Lembaga Pemasyarakatan tempat pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam keadaan terbuka tanpa dibatasi atau dipagari oleh tembok.
9. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Pemasyarakatan.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

Bagian Pertama
Ibadah

Pasal 2

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- (2) Ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di dalam LAPAS atau di luar LAPAS, sesuai dengan program pembinaan.
- (3) Tata cara pelaksanaan ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

- (1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk membina pendidikan dan bimbingan keagamaan.
- (2) Jumlah Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap LAPAS berdasarkan pertimbangan Kepala LAPAS.
- (3) Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan.

Pasal 4

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Bagian Kedua
Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani

Pasal 5

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani.

Pasal 6

- (1) Perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
- (2) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
- (3) Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

Pasal 7

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa:
 - a. pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;
 - b. pemberian perlengkapan pakaian; dan
 - c. pemberian perlengkapan tidur dan mandi.
- (2) Pemberian perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan segera setelah Terpidana dan Anak Negara selesai diantar.
- (3) Narapidana, Anak Didik, dan Anak Negara wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Pelaksanaan ketentuan perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dan perawatan jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga
Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 9

Setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pasal 10

- (1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran.

Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran.

Pasal 11

Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, dilaksanakan di Jalani LAPAS.

Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam LAPAS, maka dapat dilaksanakan di luar LAPAS.

Pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.

Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala LAPAS.

Pasal 12

LAPAS mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS.

Pasal 13

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah berhasil selesai pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh Surat Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.

Bagian Keempat

Pelayanan Kesehatan dan Makanan

Pasal 14

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik, beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 15

Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS.

Dalam hal dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 16

Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam Kartu Kesehatan.

Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan.

Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus. Ketentuan mengenai perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 17

Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum Pemerintah di luar LAPAS. Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Kepala LAPAS.

Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh Petugas LAPAS, dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian.

Pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada negara.

Dalam hal ada Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada keluarganya.

Pasal 18

Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan meninggal dunia karena sakit atau sebab lain, maka Kepala LAPAS segera

membentahkannya kepada keluarganya.

(2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan diduga meninggal secara tidak wajar, maka Kepala LAPAS segera melapor kepada Kepolisian.

(3) Jenazah Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang tidak diambil keluarganya dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak meninggal dunia dan telah diberitahukan secara layak kepada keluarga atau ahli warisnya, penguburannya dilaksanakan oleh LAPAS, sesuai dengan tata cara agama atau kepercayaannya.

(4) Barang atau uang milik Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang meninggal dunia, harus diserahkan kepada keluarga atau ahli warisnya.

(5) Penyerahan barang atau uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan Berita Acara.

(6) Apabila barang atau uang milik Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang meninggal dunia tersebut tidak diambil oleh keluarga atau ahli warisnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diberitahukan, maka barang atau uang tersebut menjadi milik negara.

(7) Dalam hal barang milik Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang meninggal dunia mengandung bibit penyakit yang berbahaya, maka barang tersebut segera dimusnahkan dan dibuatkan Berita Acara.

Pasal 19

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memerlukan syarat kesehatan.

(2) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atau petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya.

(3) Harga makanan jenis lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak melampaui 1/2 (satu satu per dua) kali dari harga makanan yang telah ditentukan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pasal 20

(1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

(2) Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.

(3) Anak dari Narapidana wanita yang dilahirkan di dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 (dua) tahun.

(4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapak/ibu atau anak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara.

(5) Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Pasal 21

(1) Kepala LAPAS bertanggung jawab atas pengawasan makanan, yang meliputi :

- pengadaan, penyimpanan, dan penyediaan makanan;
- kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan dan gizi; dan
- pemeliharaan peralatan masak, makan, dan minum.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22

(1) Setiap Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dapat menerima makanan dan luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS.

(2) Makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum diserahkan kepada Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan, harus diperiksa terlebih dahulu oleh Petugas LAPAS.

Pasal 23

Setiap Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang berpuasa, diberikan makanan tambahan.

Pasal 24

Setiap orang dilarang memberi makanan dan atau minuman yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan, dan ketertiban kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pasal 25

Mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Keluhan

Pasal 26

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya.
- (2) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan atau Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan lainnya.
- (3) Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib LAPAS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keenam
Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa

Pasal 27

- (1) Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik.
- (2) Bahan bacaan dan media massa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara mengenai penyimpanan dan atau penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala LAPAS.

Pasal 28

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar LAPAS, harus mendapat izin dari Kepala LAPAS.
- (2) Setiap LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam LAPAS untuk kepentingan pribadi.

Bagian Ketujuh
Upah dan Premi

Pasal 29

- (1) Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi.
- (2) Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dibayarkan dan dicatat di LAPAS.
- (4) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah selesai menjalani masa pidana.
- (5) Ketentuan mengenai upah atau premi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedelapan
Kunjungan
Pasal 30

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dan keluarga, penasehat hukum atau orang

tertentu lainnya.

- (2) Kunjungan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dicatat dalam buku daftar kunjungan.
- (3) Setiap LAPAS wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan.

Pasal 31

- (1) Petugas Pemasyarakatan yang bertugas di tempat kunjungan wajib:
 - a. memeriksa dan menerima keterangan identitas diri pengunjung; dan
 - b. mengecek pengunjung dan memeriksa barang bawanya.
- (2) Dalam hal ditemukan keterangan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk waktu selanjutnya dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 32

Kunjungan orang-orang tertentu dimungkinkan bagi terpidana mati yang penahonnan grassnya dikak.

Pasal 33

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32 dan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kesembilan
Remisi

Pasal 34

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan:
 - a. berbuat jasa kepada negara;
 - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemakmuran; atau
 - c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.
- (3) Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berlaku juga bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.

Pasal 35

Ketentuan mengenai remisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kesepuluh
Asimilasi dan Cub

Pasal 36

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi.

Pasal 37

- (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan mendapatkan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan ketentuan:
 - a. untuk Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan setelah menjalani pembinaan Ya (satu perdua) masa pidana;
 - b. untuk Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak 6 (enam) bulan pertama;
 - c. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - d. berkelakuan baik.
- (2) Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dicabut kembali apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar ketentuan asimilasi.

Pasal 38

- (1) Terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi dilakukan pembinaan dan atau pembimbingan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pembinaan lainnya di luar LAPAS, dilaksanakan oleh Petugas LAPAS;
 - b. untuk kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan di LAPAS Terbuca dilaksanakan oleh Petugas LAPAS dan atau LAPAS.

- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibentahkan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.

Pasal 39

Dalam hal asimilasi bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyrakatan dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), maka :

- a. bagi Narapidana dan Anak Pidana, untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga;
- b. dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut asimilasinya untuk kedua kalinya maka yang bersangkutan tidak diberikan hak asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga;
- c. bagi Anak Negara dan Anak Sipil, untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan asimilasinya tidak dapat mengikuti kegiatan asimilasi.

Pasal 40

Ketentuan mengenai asimilasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 41

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyrakatan dapat diberikan cuti berupa :
 - a. Cuti mengunjungi keluarga; dan
 - b. Cuti menjelang bebas.
- (2) Ketentuan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi Anak Sipil.

Pasal 42

- (1) Cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyrakatan, berupa kesempatan berkumpul bersama keluarga di tempat kediamannya.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
- (3) Izin cuti mengunjungi keluarga diberikan oleh Kepala LAPAS dan wajib dibentahkan kepada Kepala BAPAS setempat.
- (4) Ketentuan mengenai cuti mengunjungi keluarga diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kesebelas
Pembebasan Bersyarat

Pasal 43

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyrakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
- (3) Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 44

- (1) Pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan dengan Keputusan Menteri atas usul Kepala LAPAS.
- (2) Pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh Menteri atas usul Kepala BAPAS dalam hal melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat.

Pasal 45

- (1) Bimbingan terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS.
- (2) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, dengan berkala dan berkesinambungan.

Pasal 46

Pencabutan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dapat dilakukan, bila Narapidana, Anak Pidana dan atau Anak Negara yang sedang melaksanakan pembebasan bersyarat :

- a. mengulangi melakukan tindak pidana;
- b. hidup secara tidak teratur dan menimbulkan kerisahan dalam masyarakat; atau
- c. malas bekerja atau sekolah.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang pembebasan bersyaratnya dicabut, maka :
 - a. masa selama berada di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana; dan
 - b. untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan pembebasan bersyarat tidak diberikan remisi, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga.
- (2) Dalam hal Anak Negara yang pembebasan bersyaratnya dicabut, maka masa selama berada dalam bimbingan BAPAS di luar LAPAS dihitung sebagai masa pembinaan.
- (3) Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 48

Dalam melaksanakan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 petugas BAPAS harus melakukan koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kepolisian Negeri Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Pemuka Masyarakat setempat.

Bagian duabelas
Cuti Menjelang Bebas

Pasal 49

- (1) Cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada :
 - a. Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelekuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan;
 - b. Anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan telah dinilai cukup baik.
- (2) Cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir :
 - a. bagi Narapidana dan Anak Pidana, tepat pada saat bersamaan dengan hari bebas yang sesungguhnya;
 - b. bagi Anak Negara, pada usia 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Izin Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Kepala Kamwil Departemen Kehakiman setempat atas usul dan Kepala LAJAS.

Pasal 50

Pembimbingan dan pengawasan selama cuti menjelang bebas, terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara dilaksanakan oleh Petugas BAPAS.

Bagian ketigabelas
Hak-hak lain

Pasal 51

- (1) Hak-hak lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih dan hak keperdataan lainnya.
- (2) Hak politik bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyrakatan adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya.
- (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasyrakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Hak keperdataan lainnya dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi :
 - a. surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabahnya;
 - b. izin keluar LAPAS dalam hal-hal luar biasa.
- (2) Narapidana dan Anak Didik Pemasyrakatan dapat mengirim surat keluar LAPAS dan menerima surat dari luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
- (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasyrakatan dapat diberi izin keluar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.
- (4) Izin keluar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan oleh Kepala LAPAS.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 1999
TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

- Menimbang : F. RESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kerja sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasysarakatan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KERJA SAMA
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.

BAB
KETEUTUHAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Kerja sama adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Menteri dengan instansi terkait, badan-badan kemasyarakatan atau perorangan dalam rangka pembinaan dan atau pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasysarakatan, yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem Pemasysarakatan.
2. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasysarakatan.
3. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasysarakatan.
4. Mitra kerja sama adalah instansi Pemerintah lain yang terkait, badan-badan kemasyarakatan, dan atau perorangan yang mengadakan kerja sama dengan LAPAS atau BAPAS dalam rangka kegiatan pembinaan atau pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasysarakatan.
5. Upah adalah imbalan jasa yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasysarakatan yang bekerja menghasilkan barang atau jasa.
6. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Pemasysarakatan.

BAB II
KERJA SAMA PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN
Bagian Pertama
Kerja Sama Pembinaan

Pasal 2

- (1) Menteri dapat menyelenggarakan kerja sama pembinaan dengan :
a. instansi pemerintah terkait;
b. badan-badan kemasyarakatan; dan
c. perorangan.
- (2) Kerja sama dengan instansi pemerintah atau pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dalam rangka pengembangan, peningkatan dan atau perluasan pembinaan.
- (3) Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a bersifat fungsional.
- (4) Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c bersifat kemitraan.

Pasal 3

- (1) Hubungan kerja sama pembinaan dilaksanakan berdasarkan program pembinaan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas

Narapidana dan Anak Didik Pemasysarakatan.

- (2) Program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a. ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
c. intelektual;
d. sikap dan perilaku;
e. kesehatan jasmani dan rohani;
f. kesadaran hukum;
g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
h. kemandirian kerja; dan
i. latihan kerja dan produksi.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan program kerja sama pembinaan dibedakan atas :
a. program pembinaan Narapidana;
b. program pembinaan Anak Didik Pemasysarakatan.
- (2) Tata cara pelaksanaan program kerja sama pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua
Kerja Sama Pembimbingan

Pasal 5

- (1) Menteri dapat menyelenggarakan kerja sama pembimbingan dengan :
a. instansi pemerintah terkait;
b. badan-badan kemasyarakatan; dan
c. perorangan.
- (2) Kerja sama dengan instansi Pemerintah atau pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dalam rangka pengembangan, peningkatan dan atau perluasan pembimbingan.
- (3) Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a bersifat fungsional.
- (4) Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c bersifat kemitraan.

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja sama pembimbingan dilaksanakan berdasarkan program pembimbingan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kualitas Klien Pemasysarakatan.
- (2) Program pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a. ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
c. intelektual;
d. sikap dan perilaku;
e. kesehatan jasmani dan rohani;
f. kesadaran hukum;
g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
h. kemandirian kerja; dan
i. latihan kerja dan produksi.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan program kerja sama pembimbingan dibedakan atas :
a. program pembimbingan Klien dewasa; dan
b. program pembimbingan Klien anak.
- (2) Tata cara pelaksanaan program kerja sama pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Kerja Sama

Pasal 8

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan terdiri atas :
a. kerja sama jangka panjang, apabila pelaksanaannya 5 (lima) tahun atau lebih;
b. kerja sama jangka menengah, apabila pelaksanaannya 2 (dua) tahun sampai 5 (lima) tahun; dan
c. kerja sama jangka pendek, apabila pelaksanaannya tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
- (2) Mitra kerja sama dapat mengajukan permohonan kepada Menteri agar kerja sama yang telah habis jangka waktunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang.

BAB III
MITRA KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan instansi pemerintahan yang lingkup tugasnya meliputi :
 - a. bidang keagamaan;
 - b. bidang pertanian;
 - c. bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - d. bidang kesehatan;
 - e. bidang sosial;
 - f. bidang tenaga kerja;
 - g. bidang perindustrian dan perdagangan; dan
 - h. Pemerintah Daerah.
- (2) Instansi pemerintah selain yang dimaksud dalam ayat (1) dapat pula mengadakan kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan.

Pasal 10

- (1) Badan-badan kemasyarakatan yang dapat mengadakan kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. yayasan;
 - b. koperasi; dan
 - c. lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Badan-badan kemasyarakatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) dapat pula mengadakan kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan.

Pasal 11

- (1) Perorangan yang dapat mengadakan kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah dokter, psikolog, pendidik, peruka agama, pengusaha, dan tenaga lain yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan.
- (2) Perorangan selain yang dimaksud dalam ayat (1) dapat pula mengadakan kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan.

Pasal 12

Menteri dapat juga menyelenggarakan kerja sama dengan organisasi internasional dalam rangka pembinaan dan atau pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang kegiatannya sering dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

BAB IV
TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Dalam hal kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, kesepakatan kerja sama dibuat bersama oleh mitra kerja sama dengan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, kesepakatan kerja sama dibuat bersama oleh mitra kerja sama dengan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- (3) Dalam hal kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, kesepakatan kerja sama dibuat bersama oleh mitra kerja sama dengan LAPAS dan atau BAPAS.

Pasal 14

Kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 15

Menteri dan mitra kerja sama menyelenggarakan sumber daya yang diperlukan bagi penyelenggaraan program pembinaan dan atau pembimbingan.

BAB V
U.P.A.H.

Pasal 16

Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menghasilkan barang atau jasa, Warga Binaan Pemasyarakatan berhak

mempertah upah yang besarnya sesuai dengan sistem pengupahan yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 17

- (1) Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan oleh mitra kerja sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan melalui Kepala LAPAS dan atau Kepala BAPAS.
- (2) Tata cara penyampaian dan penyampaian upah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

445/1
PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Kepala LAPAS dan Kepala BAPAS yang melaksanakan kerja sama wajib menyampaikan laporan berkala secara tertulis mengenai pelaksanaan kerja sama kepada Menteri.
- (2) Kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi mitra kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12.

Pasal 19

Menteri, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Kepala LAPAS, atau Kepala BAPAS sesuai dengan tingkat kerja sama dapat menghentikan kerja sama apabila pelaksanaannya tidak sering diikuti penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan pelaksanaan mengenai kerja sama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 21

- (1) Mitra kerja sama yang sedang melaksanakan kerja sama pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, melanjutkan kegiatannya sampai berakhirnya jangka waktu kerja sama yang telah disepakati.
- (2) Mitra kerja sama yang telah mengajukan permohonan kerja sama tetapi belum diterima pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tata cara pengajuan permohonan tersebut dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
TTU
BAHARUDDIN Jusuf Habibie

Undungkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
TTU
PROF. DR. H. M. LUDJIC, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 111



**PERATURAN-PERATURAN STANDAR MINIMUM BAGI
PERLAKUAN TERHADAP NAKAPIDANA***

Disepakati oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Pertama mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap para Pelanggar, Diselenggarakan di Jenewa pada Tahun 1955, dan Disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan Resolusi 663 C (XXIV) 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) 1 Mei 1977

Observasi-observasi Pendahuluan

1. Peraturan-peraturan berikut tidak dimaksudkan untuk mengurnambarkan secara rinci suatu sistem model lembaga-lembaga pidana. Peraturan-peraturan ini menentri hanya berdasarkan konsensus umum mengenai pemikiran masa kini dan unsur-unsur penting dari sistem-sistem yang paling memadai dewasa ini, untuk menyatakan apa yang secara umum diterima sebagai asas dan praktik yang baik dalam perlakuan terhadap narapidana dan manajemen lembaga.
2. Mengingat sangat beragamnya kondisi-kondisi hukum, sosial, ekonomi dan geografi dunia, jelas bahwa tidak semua peraturan ini mampu diterapkan pada semua tempat dan semua waktu. Peraturan-peraturan ini, bagaimanapun juga, harus bermanfaat untuk merangsang, suatu usaha yang tetap guna mengatasi kesulitan-kesulitan praktis dalam cara penerapan mereka, dengan mengetahui bahwa mereka mewakili sebagai suatu keseluruhan, kondisi-kondisi minimum yang diterima sebagai cocok oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Di pihak lain, peraturan-peraturan ini mencakup bidang yang di dalamnya pemikiran terus menerus berkembang. Peraturan-peraturan ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi eksperimenten dan praktik-praktik, asalkan

Sumber : Naskah ini dikutip dari Priet Becht dik (editor), *Instrumen Internasional Pokok-pokok Hak-hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997, Hal. 671 s.d. 704

hal-hal ini sesuai dengan asas-asas dan berusaha memajukan tujuan-tujuan yang berasal dari naskah peraturan-peraturan itu sebagai keseluruhan. Akan selalu dapat dibenarkan bagi administrasi lembaga pemasyarakatan pusat untuk mengizinkan penyimpangan-penyimpangan dari peraturan-peraturan itu dalam makna ini.

4. (a) Bagian I dari peraturan-peraturan itu mencakup manajemen umum lembaga, dan berlaku bagi semua kategori narapidana, kriminal atau sipil, yang belum diadili atau yang sudah dihukum termasuk narapidana yang tunduk pada "upaya-upaya jaminan" atau upaya-upaya korektif yang dipertahankan oleh hakim.
- (b) Bagian II berisi peraturan-peraturan yang berlaku hanya pada kategori-kategori khusus yang dibahas dalam setiap seksi. Meskipun demikian, peraturan-peraturan yang berada di bawah seksi A, berlaku pada narapidana yang sudah dijatuhi hukuman, harus dengan sama berlaku pada kategori-kategori narapidana yang dibahas dalam seksi B, C dan D, asalkan peraturan-peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang menentukan kategori-kategori tersebut dan untuk kemanfaatan mereka.
5. (a) Peraturan-peraturan itu tidak berusaha mengatur manajemen lembaga yang disisipkan untuk remaja seperti lembaga Borsial atau sekolah-sekolah pemasyarakatan, tetapi pada umumnya Bagian I akan dengan sama berlaku dalam lembaga-lembaga tersebut.
- (b) Kategori narapidana-narapidana muda akan mencakup paling sedikit semua remaja yang berada dalam yurisdiksi pengadilan untuk remaja. Biasanya remaja tersebut tidak boleh dijatuhi hukuman penjara.

Bagian I

Peraturan-peraturan Penerapan Umum

Prinsip dasar

6. (a) Peraturan-peraturan berikut harus diterapkan secara adil. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan alasan-alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta kekayaan, kelahiran atau status lain.

- (b) Di pihak lain, adalah perlu untuk menghormati keyakinan-keyakinan agama dan ajaran-ajaran moral kelompok di mana seorang narapidana menjadi anggota.

Buku daftar

7. (a) Pada setiap tempat di mana orang-orang dipenjarakan harus tersimpan sebuah buku pendaftaran yang dibundel, dengan halaman-halaman bernomor di mana harus dimasukkan sesuai dengan setiap narapidana yang diterima:
 - (i) Keterangan mengenai jati dirinya;
 - (ii) Alasan-alasan penjenjaraannya dan wewenang untuk itu;
 - (iii) Hari dan jam masuknya dan pembebasannya.
- (b) Tidak seorang pun dapat diterima dalam suatu lembaga tanpa perintah penjenjaraan yang sah, di mana rincian harus sudah dimasukkan sebelumnya dalam buku daftar.

Pemisahan kategori-kategori

8. Kategori-kategori narapidana yang berbeda akan dipenjarakan dalam lembaga-lembaga yang terpisah atau dalam bagian-bagian lembaga dengan mempertahankan jenis kelamin, usia, catatan kejahatan mereka, alasan penahanan mereka dan kebutuhan-kebutuhan perlakuan mereka. Dengan demikian,
 - (a) Pria dan wanita sejauh mungkin harus ditahan di lembaga-lembaga terpisah dalam suatu lembaga yang menerima bukan saja pria tetapi juga wanita keseluruhan gedung yang dialokasikan untuk wanita harus sama sekali terpisah;
 - (b) Para narapidana yang belum diadili akan dipenjarakan terpisah dari narapidana terhukum;
 - (c) Orang-orang yang dihukum penjara karena utang dan para narapidana sipil lainnya terpisah dari orang-orang yang dipenjarakan karena alasan pelanggaran pidana;
 - (d) Para narapidana belum cukup umur harus dipenjarakan terpisah dari narapidana dewasa.
9. (a) Apabila akomodasi tidur dalam sel-sel perseorangan, maka setiap narapidana di malam hari harus menempati satu sel sendiri. Jika

Akomodasi

karena alasan-alasan khusus, seperti sangat penuh sementara, menjadi perlu bagi administrasi lembaga pemsayarakatan pusat untuk membuat pengecualian terhadap peraturan ini. Adalah tidak diinginkan mempunyai dua narapidana dalam satu sel.

(b) Apabila asrama-asrama digunakan, asrama tersebut harus dihuni oleh para narapidana yang secara hati-hati dipilih seperti kecocokannya untuk saling berteman dalam kondisi-kondisi tersebut. Harus ada pengawasan tetap di malam hari, sesuai dengan sifat lembaga itu.

10. Semua akomodasi yang disediakan untuk keperluan para narapidana dan terutama semua akomodasi tidur harus memenuhi semua persyaratan kesehatan, perhatian yang semestinya diberikan pada kondisi-kondisi iklim dan terutama isi kubik udara, nuang lantai minimum, cahaya, panas dan ventilasi.

11. Pada semua tempat di mana para narapidana diharuskan tinggal atau bekerja:

(a) Jendela harus cukup luas untuk memungkinkan para narapidana itu membaca atau bekerja dengan sinar alami, dan harus dikonstruksi sedemikian rupa sehingga dapat menyediakan jalan masuk udara segar apakah ada atau tidak ada ventilasi buatan.

(b) Sinar buatan harus disediakan cukup bagi para narapidana untuk membaca atau bekerja tanpa merusak penglihatan.

12. Instalasi-instalasi kebersihan harus memadai untuk memungkinkan setiap narapidana memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lazim bila perlu dan dalam cara yang bersih dan layak.

13. Instalasi-instalasi mandi dan pancuran yang memadai harus disediakan sehingga setiap narapidana bisa mendapatkan air untuk mandi atau bersiram pada temperatur yang cocok dengan iklim, sesering mungkin diperlukan untuk kesehatan umum, sesuai dengan musim dan wilayah geografis, tetapi paling sedikit sekali dalam seminggu pada iklim sedang.

14. Semua bagian dari suatu lembaga yang secara tetap digunakan oleh para narapidana harus dikelola dengan tepat dan dijaga dengan cermat tetap bersih pada semua waktu.

Kebersihan pribadi

15. Narapidana harus menjaga badan mereka bersih, dan untuk tujuan ini mereka harus disediakan air dan peralatan-peralatan toilet seperti yang diperlukan untuk kesehatan dan kebersihan.

16. Agar para narapidana bisa memelihara penampilan yang baik sesuai dengan kehormatan diri mereka, akan disediakan berbagai fasilitas untuk pemeliharaan rambut dan jenggot yang layak, dan narapidana pria sebisa mungkin mencukur dengan teratur.

Pakaian dan tempat tidur

17. (a) Setiap narapidana yang tidak dipertkenankan memakai pakaiannya sendiri harus disediakan pakaian lengkap yang layak dengan iklim dan memadai untuk menjaganya dalam kesehatan yang baik. Pakaian tersebut dengan cara apa pun tidak boleh menurunkan martabat atau menghina.

(b) Semua pakaian harus bersih dan dijaga dalam kondisi yang cocok. Pakaian dalam harus diganti dan dicuci sesering yang diperlukan untuk memelihara kesehatan.

(c) Dalam kondisi-kondisi pengecualian, setiap waktu seorang narapidana dipindahkan di luar lembaga untuk tujuan yang diizinkan, dia harus dipertkenankan mengenakan pakaiannya sendiri atau pakaian lain yang tidak menarik perhatian orang.

18. Jika para narapidana diperbolehkan mengenakan pakaian mereka sendiri, harus dibuat peraturan-pengaturan mengenai izin masuk mereka pada lembaga untuk menjamin bahwa pakaian itu bersih dan layak dipakai.

19. Setiap narapidana sesuai dengan standar-standar lokal atau nasional, harus disediakan tempat tidur terpisah, dan dengan selimut terpisah dan yang cukup bersih ketika diberikan, dijaga dalam susunan yang baik dan diganti sesering mungkin untuk menjamin kebersihannya.

Makanan

20. (a) Setiap narapidana harus diberikan menurut pengaturannya pada jam-jam biasa dengan makanan bernilai gizi yang memadai untuk kesehatan dan kekuatan, berkualitas sehat dan disiapkan serta yang disajikan dengan baik.

- (b) Air minum harus tersedia untuk setiap narapidana setiap waktu.

Latihan dan olahraga

21. (a) Setiap narapidana yang tidak dipekerjakan pada pekerjaan di lapangan harus mempunyai paling sedikit satu jam latihan yang tepat setiap hari di tempat terbuka kalau cuaca mengizinkan.
- (b) Para narapidana muda dan narapidana lainnya yang umur dan fisiknya sesuai, harus menerima pelatihan jasmani dan rekreasi selama waktu latihan. Untuk tujuan ini harus disediakan ruang instalasi-instalasi dan peralatan.

Pelayanan kesehatan

22. (a) Pada setiap lembaga harus tersedia pelayanan-pelayanan, paling sedikit satu orang pejabat kesehatan yang memenuhi syarat di mana harus memiliki beberapa pengetahuan psikiatri. Pelayanan-pelayanan kesehatan harus diorganisasi dalam hubungan yang dekat dengan administrasi kesehatan umum masyarakat atau negara. Pelayanan-pelayanan medis ini mencakup pelayanan psikiatri untuk diagnosis-diagnosis, dan dalam kasus-kasus yang tepat, perawatan Negara terhadap kelainan mental.
- (b) Para narapidana yang sakit yang memerlukan pengobatan dokter spesialis harus dipindahkan ke lembaga-lembaga khusus atau ke rumah sakit sipil. Apabila fasilitas-fasilitas rumah sakit disediakan dalam suatu lembaga, maka peralatan, perlengkapan dan pemasokan obat-obatannya harus tepat dan harus ada staf pegawai terlatih.
- (c) Pelayanan-pelayanan seorang petugas gigi yang memenuhi syarat harus tersedia untuk setiap narapidana.
23. (a) Pada lembaga pemasyarakatan wanita harus ada akomodasi khusus untuk semua perawatan sebelum dan sesudah melahirkan dan pengobatan yang diperlukan. Pengaturan-pengaturan harus dibuat di mana pun dapat dilaksanakan untuk anak-anak yang harus dilahirkan di suatu rumah sakit di luar lembaga. Jika seorang anak dilahirkan di dalam lembaga pemasyarakatan, maka kenyataan ini tidak dapat disebutkan dalam akta kelahiran.
- (b) Apabila perawatan bayi-bayi diperkenankan untuk tetap dilakukan di dalam lembaga bersama-sama dengan ibu mereka, maka harus

dibuat pengaturan untuk perawatan dengan staf pegawai yang memenuhi syarat, di mana bayi-bayi itu harus ditempatkan apabila tidak sedang dalam perawatan ibu-ibu mereka.

24. Para petugas kesehatan harus melihat dan meneliti setiap narapidana sesegera mungkin sesudah penemuannya dan selanjutnya bila perlu, dengan tujuan terutama untuk penemuan penyakit jasmani atau penyakit mental dan pengambalian semua tindakan yang perlu, pemisahan narapidana yang diduga terganggu infeksi atau menular, penanganan kelemahan-kelemahan jasmani atau mental yang mungkin menghambat rehabilitasi dan pentuan kemampuan jasmani setiap narapidana untuk bekerja.

25. (a) Petugas kesehatan harus merawat kesehatan jasmani dan mental para narapidana, dan setiap hari harus melihat semua narapidana yang sakit, semua yang mengeluh sakit, dan narapidana mana pun yang membutuhkan perhatian khusus.

(b) Petugas kesehatan harus melaporkan kepada direktur lembaga setiap waktu bilamana dia menganggap bahwa kesehatan jasmani atau mental seorang narapidana sudah atau akan secara membahayakan terpengaruh oleh setiap keadaan pemertajaan.

26. (a) Petugas kesehatan harus secara teratur memeriksa dan memberi nasihat kepada direktur lembaga mengenai:

- (i) Jumlah, kualitas, persiapan dan pelayanan makanan;
- (ii) Kesehatan dan kebersihan lembaga dan para narapidana;
- (iii) Kebersihan, panas, sinar dan ventilasi lembaga;
- (iv) Kesesuaian dan kebersihan pakaian dan selimut para narapidana;
- (v) Pentataan terhadap peraturan-peraturan mengenai pendidikan jasmani dan olahraga, dalam kasus-kasus apabila tidak ada personel teknis yang bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas ini.

(b) Direktur lembaga harus mempertimbangkan berbagai laporan dan nasihat, yang disampaikan oleh petugas kesehatan sesuai dengan peraturan 25 (2) dan 26 dan, dalam kasus dia setuju dengan rekomendasi yang dibuat, harus mengambil langkah-langkah segera untuk memberlakukan rekomendasi-rekomendasi tersebut; jika mereka tidak berada dalam kewenangannya atau kalau dia tidak

menyetujui rekomendasi-rekomendasi tersebut, dia harus segera menyampaikan laporannya sendiri dan nasihat petugas kesehatan kepada penguasa yang lebih tinggi.

Disiplin dan Hukuman

27. Disiplin dan perintah harus dipertahankan dengan ketegasan, tetapi tanpa pembatasan yang melebihi daripada yang diperlukan untuk keselamatan para narapidana dan kehidupan masyarakat yang tertata baik.

28. (a) Tidak satu pun narapidana boleh dipekerjakan pada pelayanan lembaga, dalam kapasitas disiplin apa pun.

(b) Peraturan ini, bagaimanapun juga, tidak dapat menghalangi berfungsinya secara tepat sistem-sistem yang didasarkan pada berpenertahan-sendiri, di mana aktivitas-aktivitas sosial pendidikan atau olahraga ditetapkan atau pertanggungjawaban dipercayakan di bawah pengawasan, kepada para narapidana yang dibentuk menjadi kelompok-kelompok untuk tujuan penyembuhan.

29. Berikut ini harus ditetapkan dengan undang-undang atau dengan peraturan penguasa administratif yang berwenang:

(a) Tingkat laku yang merupakan pelanggaran disiplin;

(b) Jenis-jenis dan lama hukuman yang dapat dikenakan;

(c) Penguasa yang berwenang untuk memberikan hukuman tersebut.

30. (a) Tidak seorang narapidana pun dapat dihukum kecuali sesuai dengan syarat-syarat undang-undang atau peraturan tersebut, dan tidak pernah dihukum dua kali untuk pelanggaran yang sama.

(b) Tidak seorang narapidana pun dapat dihukum kecuali dia telah diberitahukan mengenai pelanggaran yang ditunjukkan kepadanya dan telah diberi kesempatan yang tepat untuk menyampaikan pembelaannya. Penguasa yang berwenang harus melakukan pemeriksaan yang teliti pada kasus itu.

(c) Apabila diperlukan dan dapat dilaksanakan para narapidana akan dipertimbangkan membuat pembelaannya melalui seorang penerjemah.

31. Hukuman badan, hukuman dengan menempatkan dalam sel gelap, dan semua hukuman yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat, harus benar-benar dilarang sebagai hukuman untuk pelanggaran-pelanggaran disiplin.

32. (a) Hukuman dengan kurungan yang pengap atau pengurangan makanan sama sekali tidak dapat dikenakan kecuali petugas kesehatan telah memeriksa narapidana tersebut dan diterangkan secara tertulis bahwa dia dapat menahannya.

(b) Syarat-syarat yang sama harus diberlakukan pada hukuman lain apa pun yang mungkin berbahaya untuk kesehatan jasmani atau mental seorang narapidana. Hukuman tersebut sama sekali tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari asas yang dinyatakan dalam aturan 31.

(c) Petugas kesehatan setiap hari harus mengunjungi para narapidana yang sedang mengalami hukuman semacam itu dan harus menasihati direktur lembaga kalau dia menganggap penghentian atau perubahan hukuman diperlukan atas alasan-alasan kesehatan jasmani dan mental.

Alat-alat penahanan

33. Alat-alat penahanan, seperti borgol, rantai, besi dan baju khusus untuk narapidana, sama sekali tidak dapat diterapkan sebagai hukuman. Lebih jauh lagi, rantai atau besi sama sekali tidak dapat digunakan sebagai penahanan. Alat-alat penahanan lain tidak dapat digunakan kecuali dalam kondisi-kondisi berikut:

(a) Sebagai tindakan pencegahan terhadap kemungkinan melarikan diri selama suatu pemindahan, asalkan alat-alat penahanan tersebut akan dilepaskan pada saat narapidana itu tampil di depan suatu pengadilan atau penguasa administratif.

(b) Karena alasan-alasan kesehatan dengan petunjuk petugas kesehatan;

(c) Dengan perintah direktur lembaga, kalau metode-metode pengendalian yang lain gagal, agar dapat mencegah seorang narapidana untuk tidak melukai dirinya sendiri atau orang lain, atau memusnahkan harta benda, dalam kondisi-kondisi semacam itu direktur lembaga harus segera berkonsultasi dengan petugas kesehatan, dan melaporkan kepada penguasa administratif yang lebih tinggi.

34. Pola-pola dan cara penggunaan alat-alat penahanan akan diputuskan oleh administrasi lembaga pemsayarakatan pusat. Alat-alat tersebut tidak harus diterapkan untuk periode kapan pun yang lebih lama dari yang sepenuhnya diperlukan.

Informasi kepada dan keluhan oleh narapidana

35. (a) Setiap narapidana pada saat masuk lembaga harus diberi informasi tertulis mengenai peraturan-peraturan tentang perlakuan terhadap para narapidana pada kategori dirinya, persyaratan-persyaratan disiplin lembaga, metode-metode mencari informasi dan mengajukan keluhan yang diizinkan, dan semua persoalan lain seperti yang diperlukan untuk memungkinkan dia mengerti bukan saja hak-hak tetapi juga kewajiban-kewajibannya dan untuk menyesuaikan diri pada kehidupan lembaga.
- (b) Jikalau seorang narapidana adalah buta huruf, maka informasi tersebut di atas harus disajikan kepadanya secara lisan.
36. (a) Setiap narapidana harus mempunyai kesempatan dalam setiap minggu, hari untuk mengajukan permohonan atau keluhan kepada direktur lembaga atau pejabat yang diberi kuasa untuk mewakilinya.
- (b) Harus dimungkinkan untuk mengajukan permohonan atau keluhan kepada penguasa lembaga pemsayarakatan selama peninjauannya. Narapidana harus mempunyai kesempatan untuk berbicara dengan penguasa atau pejabat lain mana pun yang sedang meninjau tanpa kehadiran direktur lembaga atau anggota-anggota staf yang lain.
- (c) Setiap narapidana harus dipertkenankan mengajukan permohonan atau keluhan, tanpa penyensoran mengenai penggantian tetapi dalam bentuk yang tepat, kepada administrasi lembaga pemsayarakatan pusat, penguasa pengadilan atau para penguasa lain yang tepat melalui saluran-saluran yang disetujui.
- (d) Kecuali dengan jelas tidak keruan atau tanpa alasan, setiap permohonan atau keluhan harus segera dibicarakan dan dijawab tanpa penundaan yang berlarut-larut.
- Hubungan dengan dunia luar*
37. Para narapidana harus dipertkenankan di bawah pengawasan yang perlu untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman baik mereka pada jarak waktu yang tetap, bukan saja dengan korespondensi tetapi juga dengan menerima kunjungan.
38. (a) Para narapidana yang merupakan warga negara asing harus diberi berbagai fasilitas yang layak untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik atau perwakilan konsuler dari Negara di mana mereka menjadi warga negara.
- (b) Para narapidana yang merupakan warga negara dari Negara-negara tanpa perwakilan diplomatik atau perwakilan konsuler di Negara itu dan para pengurus atau orang-orang yang tidak berkewarganegaraan harus diberi berbagai fasilitas yang sama untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik dari Negara yang mempunyai tanggung jawab atas kepentingan-kepentingan mereka atau penguasa nasional atau penguasa internasional mana pun yang tugasnya melindungi orang-orang semacam itu.
39. Para narapidana harus terus diberi informasi secara teratur mengenai artikel-artikel berita yang lebih penting dengan membaca surat kabar, penitihan-penitihan berkala atau lembaga penitihan khusus, dengan mendengarkan siaran-siaran radio, dengan kuliah-kuliah, atau dengan sarana-sarana serupa apa pun sebagaimana yang diperbolehkan atau diawasi oleh administrasi lembaga.
- Buku*
40. Setiap lembaga harus mempunyai perpustakaan untuk digunakan oleh semua kategori narapidana, yang dengan memadai diisi bukan saja dengan buku-buku rekreasi tetapi juga buku pelajaran dan narapidana didorong untuk menggunakannya dengan sepenuhnya.
- Agama*
41. (a) Jikalau lembaga menampung para narapidana beragama yang sama dalam jumlah yang cukup, suatu perwakilan yang memenuhi syarat dari agama tersebut harus ditunjuk atau disetujui. Jikalau jumlah narapidana membenarkannya dan kondisi-kondisi mengizinkan, pengaturannya harus atas dasar sehari penuh.
- (b) Suatu perwakilan yang memenuhi syarat, yang ditunjuk atau disetujui menurut ketentuan ayat 1 akan dipertkenankan melakukan pelayanan-pelayanan tetap dan kunjungan-kunjungan keagamaan secara pribadi kepada para narapidana yang seagama dengan dia pada waktu-waktu yang tepat.
- (c) Akses ke suatu perwakilan agama apa pun yang memenuhi syarat tidak boleh ditolak pada narapidana apa pun. Pada sisi lain, kalau ada narapidana yang menolak suatu kunjungan perwakilan agamanya apa pun, sikap dia harus sepenuhnya dihormati.

42. Sejaht dapat dipraktikkan, setiap narapidana harus diperkenalkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan agamanya dengan menghadiri pelayanan-pelayanan yang disediakan dalam lembaga dan memiliki sendiri buku-buku mengenai ibadat agama dan perintah agamanya.

Penyimpanan harta kekayaan narapidana

43. (a) Semua uang, barang-barang berharga, pakaian dan harta benda-benda lain milik seorang narapidana, yang menurut peraturan-peraturan lembaga dia tidak diperkenankan menyimpan, pada waktu dia masuk lembaga, harus ditempatkan dalam penjagaan yang aman. Suatu daftar terinci mengenai harta miliknya harus diandatangani oleh narapidana itu. Langkah-langkah harus diambil untuk menyimpannya dalam keadaan yang baik.

- (b) Pada waktu pembebasan narapidana semua barang dan uang tersebut harus dikembalikan kepadanya kecuali sejauh yang dia telah kuasakan untuk menggunakan uang atau mengirimkan harta kekayaan tersebut mana pun keluar lembaga atau telah ditemukan diperlukan atas alasan-alasan kesehatan untuk memusnahkan barang pakaian apapun. Narapidana harus menandatangani bukti penerimaan untuk barang-barang atau uang yang dikembalikan kepadanya.

- (c) Uang atau harta benda apa pun yang diterima untuk seorang narapidana dari pihak luar harus diperlakukan dalam cara yang sama.

- (d) Kalau seorang narapidana membawa masuk obat bius atau obat-obatan apa pun, petugas kesehatan harus menetapkan penggunaan obat-obatan tersebut.

Pembertahuan mengenai kematian, sakit, pemindahan, dan sebagainya

44. (a) Terhadap kematian atau sakit keras atau luka berat yang menimpa seorang narapidana, atau pemindahannya ke suatu lembaga untuk perawatan penyakit mental, direktur lembaga harus segera memberitahukan kepada suami atau istrinya, kalau narapidana yang bersangkutan sudah kawin, atau kepada keluarga terdekatnya, dan dalam setiap kejadian, harus memberitahukan kepada orang lain mana pun yang ditunjuk sebelumnya oleh narapidana.

- (b) Seorang narapidana harus segera diberi tahu mengenai kematian atau sakit kerasnya keluarga dekat mana pun. Dalam sakit kerasnya seorang keluarga dekat, narapidana harus diperkenankan, setiap waktu keadaan mengizinkan, besuk dengan pengawalan atau sendirian.

- (c) Setiap narapidana berhak berhak segera memberitahukan kepada keluarganya tentang pemenjaranya atau pemindahannya ke lembaga yang lainnya.

Pemindahan narapidana

45. (a) Ketika para narapidana sedang dipindahkan ke atau dari suatu lembaga, mereka harus sedikit mungkin diampakkan di hadapan masyarakat dan penjagaan yang tepat harus dilakukan untuk melindungi mereka dari penghinaan, keingintahuan dan publisitas dalam bentuk apa pun.

- (b) Angkutan narapidana dalam kendaraan dengan ventilasi atau cahaya yang tidak memadai, atau dalam cara apa pun yang akan menjadikan mereka sasaran penderitaan jasmani yang tidak perlu, harus dilarang.

- (c) Angkutan narapidana harus dilaksanakan atas pembiayaan administrasi dan kondisi-kondisi yang sama harus dinikmati semua narapidana.

Personel lembaga

46. (a) Administrasi lembaga pemsayarakatan, harus mempersiapkan pemilihan yang cermat setiap tingkat personel, karena lembaga-lembaga administrasi yang tepat tergantung pada integritas, kemampuan, kemampuan profesional dan kecocokan pribadi mereka dalam pekerjaan.

- (b) Administrasi lembaga pemsayarakatan harus dengan terus menerus berusaha membangkitkan dan memelihara dalam benak bukan saja personel lembaga tetapi juga khalayak umum keyakinan bahwa pekerjaan ini merupakan suatu pelayanan sosial yang sangat penting, dan untuk tujuan ini semua sarana yang tepat harus digunakan untuk memberikan informasi kepada khalayak umum.

- (c) Untuk menjamin tujuan-tujuan tersebut di atas, personel harus ditunjuk untuk bertugas sehari penuh sebagai petugas lembaga

- memasyarakatkan yang profesional dan mempunyai status pegawai sipil dengan pekerjaan tetap menjaga keamanan, yang tunduk hanya pada tingkah laku yang baik, efisiensi dan kemampuan jasmani. Gaji harus memadai untuk menarik dan mempertahankan personel pria dan wanita yang cocok dengan tugasnya, keuntungan-keuntungan pekerjaan dan kondisi-kondisi pelayanan harus menyenangkan mengingat jenis pekerjaan yang membutuhkan keahlian.
47. (a) Personel lembaga harus memiliki standar pendidikan dan kecerdasan yang memadai.
- (b) Sebelum memasuki tugas, personel lembaga akan diberi kursus pelatihan dalam tugas-tugas umum dan khusus mereka dan dipersyaratkan lulus tes teori dan praktik.
- (c) Sudah memasuki tugas dan selama karier mereka, personel harus mempertahankan dan memperbaiki pengetahuan dan kemampuan profesional mereka dengan mengikuti berbagai kursus mengenai pelatihan jabatan yang diselenggarakan pada selang waktu yang tepat.
48. Semua anggota personel harus terus-menerus bertingkah laku baik dan melaksanakan kewajiban mereka sedemikian rupa untuk memberi teladan kepada para narapidana dan membangkitkan penghormatan mereka.
49. (a) Seiauh mungkin, personel lembaga harus mencakup sejumlah ahli yang cukup, seperti ahli psikiatri, ahli psikologi, pekerja sosial, guru dan instruktur perdagangan.
- (b) Pelayanan-pelayanan para pekerja sosial, guru dan instruktur perdagangan harus dijamin atas dasar yang permanen, dengan cara demikian tanpa mengesampingkan pekerja tidak tetap atau pekerja sukarela.
60. (a) Direktur suatu lembaga harus dengan memadai memenuhi persyaratan untuk tugasnya dengan watak, kemampuan administratif, pelatihan yang cocok dan pengalaman.
- (b) Dia harus mencurahkan seluruh waktunya pada tugas-tugas resminya dan tidak boleh ditunjuk atas dasar tidak tetap.
- (c) Dia harus bertempur tinggal di sekitar gedung-gedung lembaga atau berdekatan sekali dengan lembaga.
- (d) Apabila dua lembaga atau lebih berada di bawah penguasaan seorang direktur lembaga, dia harus mengunjungi masing-masing lembaga pada sedlang waktu yang sering. Seorang pejabat tetap yang bertanggung jawab harus ditugaskan sebagai pimpinan masing-masing lembaga itu.
51. (a) Direktur lembaga, wakilnya, dan mayoritas personel lembaga yang lain harus dapat berbicara dalam bahasa sejumlah terbesar narapidana, atau bahasa yang dimengerti oleh sejumlah terbesar narapidana.
- (b) Setiap waktu diperlukan, pelayanan seorang penjemah harus digunakan.
52. (a) Pada lembaga-lembaga yang cukup luas sehingga memerlukan pelayanan satu orang petugas kesehatan tetap atau lebih, paling sedikit satu di antara mereka harus bertempat tinggal di gedung lembaga atau di tempat yang sangat berdekatan dengan lembaga.
- (b) Pada lembaga-lembaga yang lain petugas kesehatannya harus berkunjung setiap hari dan harus bertempur tinggal cukup dekat sehingga memungkinkan untuk datang tanpa penundaan dalam kasus-kasus darurat.
53. (a) Pada lembaga yang dipertunakkan bagi para pria maupun wanita, bagian lembaga yang disisihkan untuk wanita harus di bawah penguasaan seorang petugas wanita yang bertanggung jawab dan harus memiliki kekuasaan meniaga kunci-kunci semua bagian lembaga itu.
- (b) Tidak seorang pun anggota staf pria diperbolehkan memasuki bagian lembaga yang disisihkan untuk wanita kecuali ditemani oleh seorang petugas wanita.
- (c) Narapidana wanita harus dithadirkan dan diawasi hanya oleh petugas wanita. Hal ini, bagaimanapun juga, tidak mengesampingkan anggota staf pria, terutama dokter dan guru, dari melaksanakan tugas profesional mereka pada lembaga-lembaga atau bagian-bagian lembaga yang disisihkan untuk wanita.
54. (a) Para petugas lembaga, dalam hubungan mereka dengan narapidana, tidak boleh menggunakan kekerasan kecuali dalam mempertahankan diri atau dalam kasus-kasus usaha melarikan diri, atau

pelawanan fisik secara aktif ataupun pasif terhadap perintah yang didasarkan pada undang-undang atau peraturan. Para petugas yang harus menggunakan cara lain pada kekerasan tidak boleh menggunakannya berlebihan dan harus segera melaporkan kejadian itu kepada direktur lembaga.

(b) Para petugas lembaga pemsyarakatan harus diberi pelatihan fisik khusus untuk memungkinkan meeka mengendalikan para narapidana yang agresif.

(c) Kecuali dalam kondisi-kondisi khusus, staf yang melaksanakan tugas-tugas yang mengakibatkan mereka harus berhadapan langsung dengan para narapidana tidak boleh dipersenjatai. Lebih jauh lagi staf dalam keadaan apa pun juga tidak akan diberi senjata kecuali mereka dilatih dalam penggunaannya.

Pengawasan

55. Terdapat pengawasan yang tetap mengenai lembaga-lembaga hukuman dan pelayanan-pelayanan oleh pengawas yang memenuhi syarat dan berpengalaman yang ditunjuk oleh seorang penguasa berwenang. Tugas mereka terutama adalah menjamin bahwa lembaga-lembaga ini dikelola sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang ada, dan dengan tujuan mewujudkan pelayanan-pelayanan hukuman dan perbaikan.

Bagian II

PERATURAN-PERATURAN YANG BERLAKU PADA KATEGORI KHUSUS

A. Narapidana Hukuman

Prinsip-prinsip pedoman

36. Prinsip-prinsip pedoman sesudah ini dimaksudkan untuk menunjukkan semangat yang di dalamnya lembaga-lembaga penghukuman harus dilaksanakan dan tujuan-tujuan di mana mereka harus diarahkan, sesuai dengan deklarasi yang dibuat menurut Pengamatan Pendahuluan I Naskah ini.

57. Pemenuhan dan tindakan-tindakan lain yang mengakibatkan pemenuhan seorang pelanggar dari dunia luar adalah bersifat penderitaan karena sebenarnya telah mengambil dari seseorang hak atas penentuan nasib

sendiri dengan merampas kebebasannya. Oleh karena itu sistem lembaga pemsyarakatan, kecuali sebagai kebutuhan atas pemisahan yang dapat dibenarkan atau pemeliharaan disiplin, tidak boleh memperlakukan penderitaannya.

58. Tujuan dan pembenaran suatu hukuman pemenjaraan, atau upaya serupa yang sifatnya merampas kebebasan adalah akhirnya melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan ini hanya dapat dicapai kalau jangka waktu pemenjaraan digunakan untuk menjamin, sejauh mungkin, bahwa kembalinya ke masyarakat pelaku pelanggaran itu tidak hanya mau tetapi juga dapat menjadi seorang yang mematuhi hukum dan dapat hidup mandiri.

59. Untuk tujuan ini, maka lembaga pemsyarakatan harus mendayagunakan semua tindakan penyembuhan, pendidikan, moral, spiritual dan kekuatan-kekuatan lain dan bentuk-bentuk bantuan yang tepat dan yang tersedia, dan harus berusaha menerapkannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan perlakuan persesorangan para narapidana.

60. (a) Pengaturan lembaga harus berusaha meminimalkan berbagai perbedaan di antara kehidupan lembaga pemsyarakatan dan kehidupan bebas yang bertujuan untuk mengurangi pertanggung-jawaban para narapidana atau penghormatan karena martabat mereka sebagai insan manusia.

(b) Sebelum selesainya hukuman, diingatkan bahwa perlu diambil tindakan-tindakan untuk menjamin bagi narapidana suatu pengembalian secara bertahap pada kehidupan dalam masyarakat. Sasaran ini mungkin dicapai tergantung pada kasus itu dengan suatu pengaturan pra-pembebasan yang diorganisasi dalam lembaga yang sama, atau pada lembaga lain yang tepat atau, dengan pembebasan percobaan di bawah beberapa macam pengawasan, yang tidak boleh dipercayakan kepada polisi tetapi harus digabung dengan bantuan sosial yang efektif.

61. Perlakuan terhadap para narapidana harus menekankan tidak pada pengesampingan mereka dari masyarakat, tetapi pada bagian abadi mereka dalam masyarakat. Badan-badan masyarakat, oleh karenanya, harus didaftarkan di mana pun mungkin, untuk membantu staf lembaga dalam melakukan rehabilitasi sosial para narapidana. Harus ada hubungan dengan setiap lembaga pekerja-pekerja sosial yang dibebani tugas memelihara dan memperbaiki semua hubungan yang diinginkan dari

seorang narapidana dengan keluarganya dan dengan badan-badan sosial yang berharga. Langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi, sampai sejauh maksimum sesuai dengan undang-undang dan hukuman, hak-hak yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan sipil, hak-hak jaminan sosial dan dana sosial narapidana yang lain.

62. Pelayanan-pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan harus berusaha menelusuri dan harus merawat sakit jasmani atau sakit mental apa pun atau kelemahan-kelemahan yang mungkin menghambat rehabilitasi seorang narapidana. Semua pelayanan kesehatan, bedah dan psikiatri yang diperlukan harus disediakan untuk tujuan tersebut.

63. (a) Pemenuhan prinsip-prinsip ini memerlukan perlakuan perseorangan dan untuk tujuan ini suatu sistem yang luwes mengenai klasifikasi narapidana dalam berbagai kelompok, karena itu diinginkan bahwa berbagai kelompok tersebut harus dibagibagikan dalam lembaga-lembaga terpisah agar perlakuan terhadap setiap kelompok dapat terwujud.

(b) Lembaga-lembaga ini tidak perlu menyediakan tingkat jaminan yang sama untuk setiap kelompok. Adalah diinginkan untuk menyediakan beragam tingkat jaminan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan berbagai kelompok yang berbeda. Lembaga-lembaga yang terbuka, dengan kenyataan yang sebenarnya bahwa lembaga-lembaga tersebut tidak menyediakan keamanan fisik apa pun terhadap kemungkinan melarikan diri tetapi hanya mengandalkan pada disiplin diri para penghuni, memberikan kondisi-kondisi yang paling menguntungkan untuk rehabilitasi para narapidana yang dipilih dengan cermat.

(c) Adalah diinginkan bahwa jumlah narapidana dalam lembaga pemasyarakatan yang tertutup tidak boleh besar karena akan mengurangi pelaksanaan perlakuan perseorangan. Di beberapa Negara dianggap bahwa penghuni lembaga pemasyarakatan tersebut tidak boleh melebihi lima ratus orang. Pada lembaga pemasyarakatan yang terbuka penghuninya harus sesedikit mungkin.

(d) Di lain pihak, adalah tidak diinginkan menyelenggarakan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang sedemikian kecil sehingga tidak dapat tersedia berbagai fasilitas yang layak.

64. Kewajiban masyarakat tidak berakhir dengan pembebasan seorang

narapidana. Oleh karenanya harus ada badan-badan pemerintah atau swasta yang mampu memberikan kepada narapidana yang sudah dibebaskan perawatan sesudahnya yang efisien, yang diarahkan pada pengurangan prasangka terhadapnya dan pada rehabilitasi sosialnya.

Perlakuan

65. Perlakuan terhadap orang-orang yang dihukum pemenjaraan atau suatu tindakan yang serupa harus memiliki sebagai tujuannya, sejauh mana hukumannya mengizinkan, untuk mempersiapkan dan membentuk dalam diri mereka kemauan untuk menjadi orang yang taat hukum dan hidup mandiri sesudah dibebaskan. Perlakuan ini diharapkan dapat mendorong menghormati diri mereka dan mengembangkan rasa tanggung jawab mereka.

66. (a) Untuk tujuan-tujuan ini, semua sarana yang tepat harus digunakan, termasuk pembinaan agama di Negara-negara yang hal ini memungkinkan, pendidikan, bimbingan dan pelatihan kejuruan, kerja kesejahteraan sosial, penyuluhan pekerjaan, pengembangan fisik dan memperkuat watak moral, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan perorangan setiap narapidana, dengan memperhatikan sejarah sosial dan sejarah kejahatannya, kemampuan-kemampuan fisik dan mentalnya dan kecerdasannya, temperamen pribadinya, lama hukumannya, dan prospeknya sesudah pembebasannya.

(b) Bagi setiap narapidana dengan hukuman yang pantas lama, direktur lembaga sesegera mungkin setelah penahannya, harus menerima laporan-laporan lengkap mengenai semua persoalan yang diunjuk dalam ayat terdahulu. Laporan-laporan tersebut harus selalu memasukkan satu laporan oleh seorang petugas kesehatan, di mana pun mungkin, yang memenuhi syarat dalam psikiatri mengenai keadaan fisik dan mental narapidana.

(c) Laporan-laporan dan dokumen-dokumen lain yang relevan harus ditempatkan dalam berkas perorangan. Berkas ini harus terus diperbarui dan diklasifikasikan dalam suatu cara sehingga dapat dikonsultasikan oleh personel yang bertanggung jawab setiap waktu kebutuhan timbul.

Klasifikasi dan perseorangan

67. Tujuan-tujuan klasifikasi adalah:

- (a) Memisahkan dari yang lain, para narapidana yang karena alasan caratan kejahatan mereka atau watak mereka yang buruk, yang mungkin untuk melakukan suatu pengaruh jelek:
- (b) Membagi para narapidana menjadi kelas-kelas, agar dapat memberi fasilitas pada perlakuan mereka dengan maksud untuk rehabilitasi sosial mereka.
68. Sejahter mungkin lembaga-lembaga yang terpisah atau bagian-bagian lembaga yang terpisah harus digunakan untuk perlakuan terhadap kelas-kelas narapidana yang berbeda.
69. Secepat mungkin sesudah penahannya dan sesudah suatu studi mengenai kepribadian setiap narapidana dengan hukuman yang pantas lama, maka suatu program perlakuan harus disiapkan baginya dengan mengingat pengetahuan yang diperoleh mengenai kebutuhan-kebutuhan perorangannya, kemampuannya dan wataknya.

Hak-hak istimewa

70. Setiap sistem hak-hak istimewa yang tepat untuk berbagai kelas narapidana yang berbeda dan metode-metode perlakuan yang berbeda harus dibuat pada setiap lembaga agar dapat mendorong tingkah laku yang baik, mengembangkan rasa tanggung jawab, dan menjamin kepentingan dan kerja sama para narapidana dalam perlakuan terhadap mereka.

Pekerjaan

71. (a) Bekerja di lembaga pemasyarakatan tidak boleh menyebabkan penderitaan.
- (b) Semua narapidana hukuman diwajibkan bekerja, dengan tunduk pada kesehatan fisik dan mental mereka seperti yang ditetapkan oleh petugas kesehatan.
- (c) Para narapidana akan mendapat peluang yang cukup untuk dipekerjakan secara aktif pada hari kerja biasa dalam pekerjaan keterampilan.
- (d) Sejahter mungkin pekerjaan yang disediakan harus merupakan pekerjaan yang akan memelihara atau menaikkan kemampuan para narapidana untuk memperoleh nafkah yang halal sesudah pembebasan.

- (e) Latihan kejuruan dalam perdagangan yang berguna harus disediakan bagi para narapidana yang dengan demikian dapat mendaratkan kemandirian, terutama untuk narapidana muda.

(f) Dalam batas-batas yang sesuai dengan pemilihan kejuruan yang tepat dan dengan syarat-syarat administrasi lembaga dan disiplin, para narapidana harus dapat memilih jenis pekerjaan yang mereka harapkan.

72. (a) Organisasi dan metode-metode kerja dalam lembaga harus semirip mungkin dengan pekerjaan serupa di luar lembaga, agar supaya mempersiapkan para narapidana untuk kondisi-kondisi kehidupan bekerja yang normal.

(b) Kepentingan para narapidana dan pelatihan kejuruan mereka, bagaimanapun juga, tidak boleh dinomorduakan untuk tujuan menghasilkan keuntungan keuangan dari industri dalam lembaga.

73. (a) Lebih disukai bilamana bidang industri dan pertanian lembaga dioperasikan secara langsung oleh administrasi lembaga dan bukan oleh para kontraktor swasta.

(b) Apabila narapidana dipekerjakan dalam pekerjaan yang tidak diawasi oleh administrasi lembaga, mereka harus selalu di bawah pengawasan personel lembaga. Kecuali pekerjaan itu untuk departemen-departemen pemerintah yang lain, upah biasa yang sepenuhnya untuk pekerjaan tersebut harus dibayarkan kepada administrasi lembaga oleh orang-orang yang buruhnya dipasok, perhitungan harus dilakukan mengenai hasil para narapidana.

74. (a) Tindakan-tindakan pencegahan yang ditetapkan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja bebas harus sama ditaati dalam lembaga-lembaga.

(b) Pengaturan harus dibuat untuk mengganti kerugian kepada para narapidana terhadap kerugian industri, termasuk penyakit yang ditimbulkan oleh pekerjaan, pada persyaratan-persyaratan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan oleh undang-undang kepada pekerja bebas.

75. (a) Jam-jam kerja maksimum harian dan mingguan para narapidana harus ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan administratif, dengan memperhatikan peraturan-peraturan lokal atau kebiasaan mengenai pekerjaan pekerja yang bebas.

- (b) Jam-jam yang ditetapkan demikian harus menyisakan satu hari istirahat dalam seminggu dan waktu yang cukup untuk pendidikan dan berbagai aktivitas lain yang diperlukan sebagai bagian dari perlakuan dan rehabilitasi para narapidana.
76. (a) Harus ada sistem pengupahan yang adil mengenai pekerjaan para narapidana.
- (b) Menurut sistem itu para narapidana harus diperkenankan menggunakan pakaian sedikit sebagian dari penghasilan mereka untuk membeli barang-barang yang disetujui untuk mereka gunakan sendiri maupun mengirimkannya kepada keluarga mereka.
- (c) Sistem itu juga akan mengatur bahwa sebagian dari penghasilan tersebut harus disisihkan oleh administrasi lembaga sedemikian rupa sehingga merupakan dana tabungan untuk diserahkan kepada narapidana pada waktu pembebasannya.
- Pendidikan dan rekreasi*
77. (a) Pengaturan harus dibuat untuk pendidikan lebih lanjut dari semua narapidana yang dapat memberikan kemanfaatan dengan cara demikian, termasuk perintah agama di Negara-negara di mana hal ini mungkin. Pendidikan harus diwajibkan bagi para yang buta huruf dan narapidana muda dan perintah khusus harus diberikan kepadanya oleh administrasi lembaga.
- (b) Sejahtera dapat dipraktikkan, pendidikan bagi para narapidana harus diintegrasikan dengan sistem pendidikan Negara, sehingga sesudah pembebasannya mereka dapat melanjutkan tanpa mengalami kesulitan.
78. Aktivitas-aktivitas rekreasi dan budaya harus disediakan dalam semua lembaga untuk kemanfaatan kesehatan mental dan jasmani para narapidana.
- Hubungan-hubungan sosial dan perawalan sesudahnya*
79. Perhatian khusus harus diberikan pada pemeliharaan dan perbaikan hubungan antara seorang narapidana dan keluarganya seperti yang diinginkan demi kepentingan-kepentingan terbaik keduanya.
80. Dari permulaan pertimbangan hukuman seorang narapidana harus diberikan pada hari depannya sesudah pembebasannya, dan dia harus

didorong dan dibantu untuk memelihara atau membuat hubungan dengan orang-orang atau badan-badan di luar lembaga yang mungkin meningkatkan kepentingan-kepentingan terbaik keluarganya dan rehabilitasi sosialnya sendiri.

81. (a) Berbagai pelayanan dan badan pemerintah atau selain itu, yang membantu para narapidana yang dibebaskan untuk membangun kembali diri mereka dalam masyarakat, harus menjamin, sejauh mungkin dan diperlukan, bahwa para narapidana yang dibebaskan diberi dokumen dan surat identifikasi yang tepat, mempunyai rumah yang layak dan pekerjaan yang diuju, dan diberi pakaian yang layak dan memadai dengan memperhatikan iklim dan musim, dan mempunyai sarana-sarana yang cukup untuk mencapai tujuan mereka dan untuk mempertahankan diri mereka dalam periode segera sesudah pembebasan mereka.
- (b) Berbagai perwakilan badan-badan tersebut yang disetujui harus mempunyai semua akses yang diperlukan pada lembaga itu, dan pada para narapidana, dan harus diajak konsultasi mengenai hari depan seorang narapidana dari permulaan hukumannya.
- (c) Adalah diinginkan bahwa berbagai aktivitas badan-badan tersebut dipusatkan atau dikordinasikan sejauh mungkin agar dapat menjamin penggunaan yang terbaik pada usaha-usaha mereka.
- B. NARAPIDANA GILA DAN BERMENTAL TIDAK NORMAL.**
82. (a) Orang-orang yang ditemukan gila tidak boleh ditahan di dalam lembaga-lembaga pemsarakatan, oleh karena itu harus dibuat peraturan-pengaturan untuk memindahkan mereka secepat mungkin ke lembaga-lembaga orang gila.
- (b) Para narapidana yang menderita sakit jiwa yang lain atau ketidaknormalan harus diawasi dan dirawat di lembaga-lembaga khusus di bawah manajemen kesehatan.
- (c) Selama mereka tinggal di suatu lembaga pemsarakatan, narapidana-narapidana tersebut harus ditempatkan di bawah pengawasan khusus seorang petugas kesehatan.
- (d) Pelayanan kesehatan atau psikiatri dari lembaga-lembaga pemsarakatan harus menyediakan perawatan psikiatri terhadap semua narapidana lain yang memerlukan perawatan tersebut.

- (b) Jam-jam yang ditetapkan demikian harus menyisakan satu hari istirahat dalam seminggu dan waktu yang cukup untuk pendidikan dan berbagai aktivitas lain yang diperlukan sebagai bagian dari perlakuan dan rehabilitasi para narapidana.
76. (a) Harus ada sistem pengupahan yang adil mengenai pekerjaan para narapidana.
- (b) Menurut sistem itu para narapidana harus diperkenankan menggunakan paling sedikit sebagian dari penghasilan mereka untuk membeli barang-barang yang disetujui untuk mereka gunakan sendiri maupun mengirimkannya kepada keluarga mereka.
- (c) Sistem itu juga akan mengatur bahwa sebagian dari penghasilan tersebut harus disisihkan oleh administrasi lembaga sedemikian rupa sehingga merupakan dana tabungan untuk diserahkan kepada narapidana pada waktu pembebasannya.
- Pendidikan dan rekreasi*
77. (a) Pengaturan harus dibuat untuk pendidikan lebih lanjut dari semua narapidana yang dapat memberikan kemanfaatan dengan cara demikian, termasuk perintah agama di Negara-negara di mana hal ini mungkin. Pendidikan harus diwajibkan bagi para prajurit dan narapidana muda dan perintah khusus harus diberikan kepadanya oleh administrasi lembaga.
- (b) Sejahtera dapat dipraktikkan, pendidikan bagi para narapidana harus diintegrasikan dengan sistem pendidikan Negara, sehingga sesudah pembebasannya mereka dapat melanjutkan tanpa mengalami kesulitan.
78. Aktivitas-aktivitas rekreasi dan budaya harus disediakan dalam semua lembaga untuk kemanfaatan kesehatan mental dan jasmani para narapidana.
- Hubungan-hubungan sosial dan perawatan sesudahnya*
79. Perhatian khusus harus diberikan pada pemeliharaan dan perbaikan hubungan antara seorang narapidana dan keluarganya seperti yang diinginkan demi kepentingan-kepentingan terbaik keduanya.
80. Dari permulaan pertimbangan hukuman seorang narapidana harus diberikan pada hari depannya sesudah pembebasannya, dan dia harus

didorong dan dibantu untuk memelihara atau membuat hubungan dengan orang-orang atau badan-badan di luar lembaga yang mungkin meningkatkan kepentingan-kepentingan terbaik keluarganya dan rehabilitasi sosialnya sendiri.

81. (a) Berbagai pelayanan dan badan pemerintah atau selain itu, yang membantu para narapidana yang dibebaskan untuk membangun kembali diri mereka dalam masyarakat, harus menjamin, sejauh mungkin dan diperlukan, bahwa para narapidana yang dibebaskan diberi dokumen dan surat identifikasi yang tepat, mempunyai rumah yang layak dan pekerjaan yang diuju, dan diberi pakaian yang layak dan memadai dengan memperhatikan iklim dan musim, dan mempunyai sarana-sarana yang cukup untuk mencapai tujuan mereka dan untuk mempertahankan diri mereka dalam periode segera sesudah pembebasan mereka.

(b) Berbagai perwakilan badan-badan tersebut yang disetujui harus mempunyai semua akses yang diperlukan pada lembaga itu, dan pada para narapidana, dan harus diajak konsultasi mengenai hari depan seorang narapidana dari permulaan hukumannya.

(c) Adalah diinginkan bahwa berbagai aktivitas badan-badan tersebut dipusatkan atau dikordinasikan sejauh mungkin agar dapat menjamin penggunaan yang terbaik pada usaha-usaha mereka.

B. NARAPIDANA GILA DAN BERMENTAL TIDAK NORMAL.

82. (a) Orang-orang yang ditemukan gila tidak boleh ditahan di dalam lembaga-lembaga pemsayarakatan, oleh karena itu harus dibuat pengaturan-pengaturan untuk memindahkan mereka secepat mungkin ke lembaga-lembaga orang gila.

(b) Para narapidana yang menderita sakit jiwa yang lain atau ketidaknormalan harus diawasi dan dirawat di lembaga-lembaga khusus di bawah manajemen kesehatan.

(c) Selama mereka tinggal di suatu lembaga pemsayarakatan, narapidana-narapidana tersebut harus ditempatkan di bawah pengawasan khusus seorang petugas kesehatan.

(d) Pelayanan kesehatan atau psikiatri dari lembaga-lembaga pemsayarakatan harus menyediakan perawatan psikiatri terhadap semua narapidana lain yang memerlukan perawatan tersebut.

83. Adalah diinginkan bahwa harus diambil langkah-langkah, dengan perjanjian dengan badan-badan yang tepat, untuk menjamin kalau diperlukan kesinambungan perawatan psikiatri sesudah pembebasannya dan pemberian perawatan sosial sesudahnya.

C. NARAPIDANA YANG DITAHAN ATAU SEDANG MENUNGGU PEMERIKSAAN PENGADILAN

84. (a) Orang-orang yang ditahan atau dipenjarakan dengan alasan tuduhan pidana terhadapnya, yang ditahan baik dalam penjagaan polisi ataupun lembaga pemasyarakatan tetapi belum diadili dan belum diadili hukuman, akan ditunjuk sebagai "narapidana yang belum diadili" dalam peraturan-peraturan ini selanjutnya.

(b) Para narapidana yang belum dihukum dianggap tidak bersalah dan harus diperlakukan seperti itu.

(c) Tanpa mempengaruhi aturan-aturan hukum untuk perlindungan kebebasan perorangan atau untuk menentukan prosedur yang harus diadili mengenai narapidana yang belum diadili, maka para narapidana ini harus mendapatkan kemanfaatan dari peraturan khusus yang dijelaskan dalam peraturan-peraturan berikutnya hanya dalam persyaratan-persyaratan yang esensial.

85. (a) Para narapidana yang belum diadili harus tetap dipisahkan dari narapidana terhukum.

(b) Para narapidana muda yang belum diadili harus dijaga terpisah dari narapidana dewasa dan pada dasarnya harus ditahan dalam lembaga-lembaga yang terpisah.

86. Para narapidana yang belum diadili harus tidur sendirian dalam kamar terpisah, dengan penempatan yang berbeda dari kebiasaan setempat sesuai dengan keadaannya.

87. Dalam batas-batas yang sesuai dengan ketertiban umum lembaga, para narapidana yang belum diadili, jika mereka menginginkan demikian, makanan mereka boleh atas biaya mereka sendiri yang diperoleh dari luar lembaga, baik melalui administrasi lembaga ataupun keluarga atau teman-teman mereka. Kalau tidak, administrasi lembaga harus menyediakan makanan mereka.

88. (a) Seorang narapidana yang belum diadili harus diperkenankan segera memakai pakaiannya sendiri jika memang bersih dan cocok.

(b) Jika dia mengenakan pakaian lembaga pemasyarakatan, pakaian tersebut harus berbeda dengan yang dipertunjukkan narapidana terhukum.

89. Seorang narapidana yang diadili harus selalu diawari kesempatan bekerja, tetapi harus tidak diharuskan bekerja. Jika dia memilih bekerja, dia harus dibayar untuk pekerjaan tersebut.

90. Seorang narapidana yang diadili harus diperkenankan memperoleh atas biayanya sendiri atau atas biaya pihak ketiga buku-buku, surat kabar, alat tulis dan sarana-sarana kesibukan lain seperti yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan administrasi peradilan dan keamanan dan ketertiban umum lembagaanya.

91. Seorang narapidana yang belum diadili harus diperkenankan dikunjungi dan dirawat oleh dokter atau dokter giginya sendiri kalau ada alasan yang layak bagi penempatannya dan dia dapat membayar ongkos-ongkos apa pun yang disediakan.

92. Seorang narapidana yang belum diadili harus diperkenankan segera membertahukan kepada keluarganya mengenai penahannya dan harus diberi semua fasilitas yang layak untuk berkomunikasi dengan keluarganya dan teman-temannya, dan menerima kunjungan-kunjungan mereka, dengan hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan dan pengawasan seperti yang diperlukan demi kepentingan-kepentingan administrasi peradilan dan keamanan dan ketertiban umum lembagaanya.

93. Untuk tujuan-tujuan pembelaannya, seorang narapidana yang belum diadili harus diperkenankan menggunakan bantuan hukum cuma-cuma apabila bantuan tersebut tersedia, dan menerima kunjungan-kunjungan dari penasihat hukumnya dengan tujuan pembelaannya dan mempersiapkan serta menyerahkan kepadanya perintah-perintah rahasia. Untuk tujuan-tujuan ini, kalau dia menginginkan demikian dia harus dipasik dengan alat-alat tulis. Wawancara antara narapidana dan penasihat hukumnya boleh dalam batas penglihatan tetapi tidak boleh di dalam pendengaran seorang polisi atau pegawai lembaga.


D. NARAPIDANA-NARAPIDANA SIPIL

94. Di negara-negara di mana undang-undangannya memperkenankan pemenjaraan karena utang, atau dengan perintah suatu pengadilan

menurut proses bukan pidana yang lain apa pun, maka orang-orang yang sebab itu dipenjarakan tidak boleh dijadikan sasaran pembatasan yang lebih besar apa pun atau yang lebih berat dari yang diperlukan untuk menjamin penjiagaan yang aman dan ketertiban umum. Perlakuan terhadap mereka tidak boleh kurang baik daripada perlakuan terhadap narapidana yang belum diadili dengan syarat, bagaimanapun juga, bahwa mereka mungkin dapat diminta untuk bekerja.

E. ORANG-ORANG YANG DITANGKAP ATAU DITAHAN TANPA TUDUHAN

95. Tanpa mengangrui ketentuan-ketentuan pasal 9 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, maka orang-orang yang ditangkap atau dipenjarakan tanpa tuduhan harus diberikan perlindungan yang sama seperti yang diberikan menurut bagian I dan bagian II, seksi C. Ketentuan-ketentuan bagian II, seksi A yang relevan, harus demikian juga dapat diterapkan apabila penerapan mereka mungkin bisa mendatangkan manfaat bagi kelompok orang-orang dalam penjiagaan ini, asalkan tidak ada tindakan-tindakan apa pun harus diambil yang secara tidak langsung menyatakan bahwa pendidikan kembali atau rehabilitasi dalam cara apa pun adalah cocok dengan orang-orang yang tidak dihukum karena pelanggaran pidana apa pun.



Terkaget-kaget di LP Sidoarjo

LEMBAGA Pemasyarakatan (LP) tidak hanya menjadi tempat mengerikan bagi yang menjalani hukuman di sana. Pengunjung pun dibuat tercengang, ketakutan, tanpa bisa mengelak.

Beberapa waktu yang lalu saya mengunjungi teman di LP Sidoarjo. Layaknya sebuah kunjungan, seharusnya rasa lega dan gembira yang didapat. Tetapi yang ini tidak. Saya mendapat kejutan pertama karena harus membayar Rp 5.000 sebagai biaya administrasi. Biaya ini dikenakan karena saya berkunjung di luar hari kerja. Pada Sabtu dan Minggu semua pengunjung dikenai Rp 5.000

Kejutan kedua datang di ruang tunggu. Di sini saya ditodong biaya lagi Rp 3.000 untuk kebersihan. Ukur-ukur hilang rasa heran saya, napi-napi di sana bertakata bahwa setiap kali ada yang membesuk, mereka harus membayar Rp 3.000 lagi kepada petugas.

Pungutan tidak berhenti sampai di sini. Menurut para napi, setiap minggu mereka dikenakan biaya keamanan dan kebersihan sebesar Rp 10.000-Rp 20.000. Bagi pengunjung di tempat kos, mereka malah ditodong lagi Rp 100.000 hingga jutaan rupiah. Ini untuk membayar sewa kamar. Harga itu bergantung kondisi

kecelakaan. Melihat kenyataan ini, hati saya memuncu. Hidup di Indonesia seperti di neraka, apalagi di dalam LP. Semua menjadi serba mahal di dalam LP, bahkan untuk membesuk pun dikenakan biaya macam-macam.

Bagaimana nih? Departemen Kehakiman? Saya yakin hal ini tidak saja terjadi di LP Sidoarjo tetapi juga LP lain. Pungli-pungli di dalam LP sudah lama saya dengar tetapi baru kali ini saya menikmati sakitnya dikenai pungli di dalam LP.

Nama dan alamat ada di redaksi

>Senin, 17 September 2001

Anton Medan:

Pembenahan SDM LP Masalah Rumit

Kediri, Kompas - Mantan penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang Jakarta, Anton Medan alias M Romdon Effendy menilai, pembenahan sumber daya manusia (SDM) di LP, merupakan salah satu upaya menuju sistem pembinaan narapidana (napi) yang berkualitas.

"Celakanya, mengatasi persoalan SDM di LP ini, bukan perkara gampang. Ini masalah rumit. Lihat saja, masak petugas LP yang beban kerjanya paling berat, justru gajinya paling sedikit," katanya kepada wartawan di Kediri, Sabtu (15/9).

Ia menyampaikan hal itu usai menyampaikan ceramah pembinaan napi di LP Kelas II A Kediri, Sabtu siang kemarin. Ceramah diikuti seluruh 442 napi dan tahanan LP Kediri, dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kediri Ma'il, dan Kepala LP Bambang Yudotomo BclP SH.

Masalah-masalah pelik, lanjutnya, hingga kini masih melingkupi berbagai LP di Tanah Air. salah satunya, diskriminasi perlakuan antara napi kelas teri dengan napi kelas kakap. Napi kelas kakap yang bisa menyuap petugas LP, bisa mendapat fasilitas lebih baik, daripada mereka yang dari kelas teri.

"Makanya, saya selalu berdoa agar petugas-petugas di LP Cipinang itu segera bertobat. Sebab, jalan keluarnya ya cuma tobat itu. Tampaknya, Cipinang itu sudah sulit diperbaiki. Penyakitnya sudah mendarah daging," ujarnya.

Jika petugasnya tidak kunjung bertobat, lebih baik petugas yang sekarang bekerja di LP Cipinang, dimutasi semua. Lalu, diganti petugas baru yang bersemangat pengabdian tinggi.

Fenomena diskriminasi perlakuan napi itu, merupakan refleksi dari buramnya sistem hukum Indonesia. Ia mengumpamakan, perangkat hukum Indonesia masih seperti sarang laba-laba. "Sama serangga-serangga kecil, sarang laba-laba nempel. Akan tetapi, sama tikus gede, jebol dia. Tono aja yang dipenjara, Tommy-nya enggak ketangkap," tambahnya, disambut tepuk tangan para napi.

Sebetulnya, saran tentang peningkatan kesejahteraan petugas LP, sudah sering disampaikan kepada pejabat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, sejauh ini

jawabannya hanya seputar keterbatasan anggaran.

Idealnya, pembenahan itu tak harus menunggu ada kucuran dana segar. Sebab, para pejabat dan petugas LP juga harus sadar, bahwa tugasnya adalah pengabdian. Jadi, jangan karena tidak ada anggaran, lantas pembenahan tidak dilakukan.

Menyinggung soal masih buronnya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto-terpidana kasus tukar guling Bulog-Goro-Anton menegaskan, Tommy buron karena takut sendiri. Tidak berhubungan dengan pernyataannya soal kemungkinan Tommy akan "dikerjai" oleh para napi di Cipinang.

"Saya ini eks napi, yang sekarang membantu membina napi. Waktu Gelael (Ricardo Gelael-Red) mau masuk, malamnya anak-anak (napi Cipinang-Red) telepon ke saya, dari dalam. Katanya mereka mau ngerjain si Gelael. Saya langsung katakan, kalau bisa jangan. Sambil saya pesan sama Kepala LP, agar jangan ada perlakuan khusus buat Gelael," katanya. (adp)

RUBRIK > PENDAPAT KITA

12/11/2023, 14:00:00
Kategori: Opini

SUNGGUH DAHSAT, serombongan narapidana berhasil menjebol dinding Lembaga Pemasyarakatan dan keluar dengan tenang di LP Tanjung Gusta Medan. Kaburnya para napi dari suatu Lembaga Pemasyarakatan, tidak terlepas karena system pembinaannya yang tidak berjalan. Walaupun keinginan untuk bebas, sudah pasti ada, karena prinsip orang ditahan tentu menginginkan cepat memperoleh kebebasan.

Berkali-kali Lembaga Pemasyarakatan berhasil dijebol oleh narapidana yang sudah lama berada didalam tahanan. Tahun lalu saja tidak kurang 3 kali peristiwa narapidana menjebol rumah tahanan. Di Lembaga Pemasyarakatan di Bali juga sejumlah napi narkoba warga Negara Taiwan, kabur setelah mengelabui petugas setempat.

Lalu timbul pertanyaan, apa kerja para sipir itu! Bertugas tetapi tidur, sehingga napi melompat saja keluar pagar tidak tahu. Tidak jarang, kaburnya para napi itu pun, karena adanya kerja sama dengan sipir di dalam Lembaga pemasyarakatan.

Banyak contoh, berhasil napi kelas kakap keluar dari lembaga pemasyarakatan karena adanya kerja sama dengan orang dalam. Di LP Cipinang, beberapa tahun lalu, Eddy Tansil pembobol Bank Bapindo, berhasil mengelabui petugas yang selalu memberinya kesempatan untuk pulang ke rumah. Karena diberi kesempatan itu maka keinginannya untuk kabur dilakukan secara berencana.

Larinya napi tersebut perlu juga dipertanyakan dan apakah ini merupakan kelengahan yang dilakukan petugas jaga tersebut atau adanya unsur-unsur yang disengaja.

Selain keinginan untuk melarikan dari napi cukup besar, tetapi kondisi LP di beberapa daerah memang sangat memprihatinkan. Daya tampungnya sudah tidak memadai karena jumlah tahanan cukup banyak.

Pemerintah dalam hal Departemen Kehakiman dan HAM, tahun lalu berhasil melakukan perbaikan dan pembangunan LP baru khususnya lembaga pemasyarakatan Narkotika, dan merehabilitasi beberapa gedung tahanan.

Tetapi dilihat dari jumlah tahanan yang hampir 400, rumah tahanan itu sudah tidak memadai lagi, karena kapasitasnya hanya 200 orang. Di sisi lain, pembinaan para narapidana saat ini sudah jauh merosot. Dulu banyak investor mau masuk ke dalam LP memberikan keterampilan bagi mereka dengan berbagai kepandaian. Bahkan di Yogyakarta, para tahanan dilatih membuat sepatu.

Tetapi kini, pembinaan para napi itu sangat jauh tertinggal, sehingga tidak ada lagi kedengaran produk napi dijual di pasaran. Kesempatan para napi untuk menggunakan keahliannya di dalam dan berhasil guna walaupun masih menjadi tahanan, hampir-hampir tidak ada lagi. Mereka kurang mendapatkan pelatihan sehingga setelah keluar dari

lembaga pemasyarakatan, sebaliknya bukan beberka tetapi berbuat pidana lagi dan kemudian masuk lagi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Kita tidak bisa saja menyalahkan para sipir, walaupun mereka tertidur saat para napi melarikan diri. Kondisi di dalam LP itu sendiri, seperti mencekam, karena berkumpulnya bermacam-macam karakter narapidana, dan itu sering membuat jenuh petugas Lapas.

Sementara dindingnya sebagian sudah rapuh, belum diperbaiki. Dan tidak jarang tidak memiliki menara jaga dan lampu penerangan yang memadai. Tak jarang, pula para tahanan itu sapi perahan para sipir untuk mencari duit, melalui waktu jam besuk dan lamanya pengunjung di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Bagi napi yang kondisi ekonomi keluarganya mampu sering mendapat pelayanan istimewa di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kondisi yang memprihatinkan Lembaga Pemasyarakatan itu sudah terjadi hampir di setiap daerah. Karena itu sudah saatnya, Menkumdam dan HAM itu membenahi kembali kondisi LP yang memprihatinkan. Membangun kembali gedung LP yang memadai dan tidak mencampuradukan antara tahanan dan narapidana.

Ajaklah investor masuk ke dalam LP memberikan keterampilan kepada mereka, karena lamanya masa tahanan itu bisa dijadikan modal kerja bagi investor memanfaatkan produk yang dibuat narapidana. Selain itu setelah keluar tentunya, dengan pembinaan keterampilan yang ada mereka bisa bekerja dan diterima masyarakat. Karena selama ini bekas narapidana masih anggapan sulit menerima mereka apalagi sudah pernah ditahan. Anggapan itu sangat keliru, apabila Pemerintah mampu menghilangkan kesan tersebut dengan memberikan pembinaan kepada para narapidana selama di LP.

Untuk itu, Ditjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM, dituntut tanggung jawabnya, dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana, membenahi kondisi LP, agar tidak ada keinginan untuk kabur, tentunya dalam suatu pengayoman yang terarah.***

**Pendekatan Kemanusiaan dalam Pembinaan Narapidana
 [Politik dan Keamanan]**

Oleh Ismail Saleh, SH

"REFORMASI rupanya bukan hanya mendorong orang berani berbeda pendapat, tetapi juga mendorong orang berani lari dari penjara." (Editorial *Media Indonesia*, 8.09.2003). Itu tidak seluruhnya benar dan tidak ada kaitannya dengan masalah reformasi. Kalau ada kesempatan lari, ya lari dari LP atau Rumah Tahanan (Rutan). Niat melarikan diri memang selalu ada dan tidak pernah hilang pada setiap napi atau tahanan. Itu terjadi di seluruh dunia dalam sistem pemerintahan apapun juga, apakah itu negara demokrasi atau kerajaan.

Masalah larinya napi pernah menjadi agenda pembicaraan dalam Rapat Kerja Departemen Kehakiman dengan Komisi III DPR tahun 1992. Pada waktu itu saya jelaskan bahwa tiap tahun rata-rata terdapat 200 napi yang melarikan diri atau 0,46 persen dari kurang lebih 43.000 napi/tahanan di seluruh Indonesia. Angka tersebut termasuk paling kecil di seluruh dunia. Jumlah napi yang melarikan diri dari rumah penjara di Amerika Serikat mencapai 200-220 tiap tahun. Padahal di negeri tersebut bangunan penjaranya jauh lebih modern, lebih kuat. Pintu penjara dibuka dan ditutup dengan alat elektronik yang dikendalikan dari pusat monitoring yang merupakan bagian dari sistem keamanan. Sistem sekuritanya ketat sekali dalam bentuk kamera pengintai guna mengawasi blok-blok dan jalan dalam bangunan disertai petugas keamanan yang sangat terlatih. Kabur juga napinya! Saya pernah mengunjungi LP di Negeri Belanda dan Jepang yang penjagaannya berlapis-lapis. Bahkan pernah terjadi pelarian napi dari penjara di Negeri Belanda dengan menggunakan helikopter. Canggih juga larinya! Padahal sistem pembinaannya baik sekali. Para napi diberi kesempatan bekerja di pabrik yang letaknya juga di Rumah Penjara. Kamar tidurnya lengkap dengan berbagai macam fasilitas, antara lain televisi seperti di hotel saja. Tapi kabur masal seperti yang terjadi di Rutan Balo-Batam memang baru sekarang ini terjadi. Jadi kalau Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra menampilkan raut wajah kepasrahan tentang tidak cukupnya dana yang tersedia di APBN untuk membangun LP dan Rutan yang manusiawi (*Media Indonesia*, 15.09.2003), memang dapat dimaklumi. Saya ingin menggarisbawahi aspek manusiawi tersebut. Terlepas dari bagaimana bentuk bangunan LP atau Rutan yang manusiawi, saya berpendapat bahwa masalahnya jangan dititikberatkan hanya pada aspek fisik bangunan saja, tapi juga pada aspek nonfisiknya. Itu yang lebih penting. Jadi jangan semata-mata **pendekatan keamanan** (*security approach*) saja, tapi utamakan pada **pendekatan**

kemanusiaan (*human approach*) dalam membina para napi dan tahanan. Saya pernah mengunjungi LP di Muarabungo, Jambi yang lokasinya berdekatan dengan pasar. Bangunannya dari kayu dan tidak memenuhi persyaratan sama sekali dari segi keamanan. Aneh bin ajaib, ternyata tidak ada satupun napi/tahanan yang melarikan diri atau berniat kabur. Kalau mau lari tidak sulit, karena penjagaannya juga tidak ketat dan setelah keluar langsung bisa menyelip di pasar yang selalu ramai. Selesai sudah.

Ketika saya tanya mengapa tidak ada yang melarikan diri, dijawab tidak ada manfaatnya. "*Kami diperlakukan sebagai anggota keluarga oleh para Petugas Pemasarakatan,*" demikian jawaban mereka. Di samping itu ada perasaan tidak tenang, karena merasa *diuber-uber* terus oleh aparat keamanan. Metode pembinaan yang diterapkan di LP adalah dengan cara **interaksi** langsung bersifat kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (warga binaan pemsarakatan), **persuasif**, **edukatif** dan **komunikatif**, menempatkan warga binaan pemsarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dengan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya. Para Petugas Pemsarakatan melakukan pendekatan, bagaikan "*dokter*" dengan "*pasiennya*", atau "*guru*" dengan "*muridnya*", atau "*orang tua*" dengan "*anaknya*."

Bekerja sebagai Petugas Pemsarakatan memang mengandung penuh risiko. Lengah sedikit dan kurang waspada bisa terjadi bencana. Tugas tersebut merupakan gabungan antara pendekatan keamanan dan kemanusiaan.

Anda tentu bisa membayangkan dan membedakan mana yang lebih enak bekerja sebagai Petugas Pemsarakatan atau Petugas Keimigrasian? Petugas LP berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja harus mengetuk pintu besi tebal bercat hitam. Petugas di balik pintu melihat melalui lobang kecil untuk mengetahui siapa yang akan masuk. Suasana di dalam bangunan Lembaga Pemsarakatan (LP) jauh berbeda dengan suasana di kantor Imigrasi. Apalagi wajah para penghuni LP/Rutan pasti ada yang menyeramkan. Bandingkan dengan wajah mereka yang mendatangi kantor Imigrasi untuk urusan paspor. Ada yang aduhai potongannya ditambah dengan wajah yang enak dipandang mata. Bisa dimengerti kalau para Petugas Pemsarakatan suatu saat mengalami kejenuhan bertugas, karena sehari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun berhubungan terus dengan narapidana dan tahanan dalam lingkungan yang tidak selalu ramah. Imbalan setiap bulan yang diperoleh para petugas belumlah seimbang dibandingkan dengan risiko dan tenaga yang disumbangkan untuk bekerja siang-malam tanpa mengenal lelah. Karena itu hanya mereka yang mempunyai jiwa terpenggil untuk tugas-tugas pemsarakatan saja dapat menjadi Petugas Pemsarakatan yang baik dan terpuji.

Redaksi Harian PELITA: redaksi@pelita.or.id

Copyright © 2003 pelita.or.id



[HOME](#)

[REDAKSI](#)

[KONTAK](#)

[Free E-Mail](#) | [Chat](#) | [Ad Info](#) | [About Us](#) | [Contact Us](#)

Updated: Senin, 12 Juli 2006 17:06 WAP

HIBURAN

Budaya Dayak Untuk Pembinaan Napi

Palangka Raya, Senin

Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Klas II A Palangka Raya menerapkan budaya Dayak dalam proses pembinaan narapidana (Napi).

Kepala Lapas Klas II A Palangka Raya Untung Sunaryo, Bc:IP, SH, MBL, Senin mengatakan, diangkatnya budaya Dayak dalam implementasi proses pembinaan Napi karena tradisi budaya Dayak sangat lekat dan mewarnai kehidupan masyarakat Kalteng.

Selain itu, proses pembinaan Napi dengan cara mengangkat akar budaya masyarakat Dayak juga dilandasi teori pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang berpayung pada UU No.12 tahun 1995 khususnya pasal 14





tentang hak-hak warga binaan pemasyarakatan.

Untung menjelaskan, seperti tradisi kebudayaan rumah Betang yaitu rumah besar dan panjang yang berisi beberapa keluarga yang bersatu dan rukun.

"Kondisi kebiasaan kehidupan seperti ini kami pakai untuk dasar menyatukan seluruh warga binaan pemasyarakatan agar rukun, bersatu saling mengerti dan saling membantu pada kegiatan-kegiatan positif," katanya.

Begitu juga pada budaya tari seperti tari Pantan dan Kamelo Bulan yang berfungsi untuk menyambut tamu penting yang datang disertai gamelan dan tarian adat Giring-giring dan Manasae dan nyanian pantun yang disebut Karungut juga diajarkan dan dilatih dengan intensif serta terjadual dengan mengikutsertakan tokoh adat dan budayawan.

Hasil yang dicapai sangat mengembirakan bahkan para tamu-tamu penting baik dari daerah maupun pusat terkejut dan tidak percaya para wanita dan pria warga binaan pemasyarakatan Lapas Palangka raya bisa menyambut secara adat Pantan dan Kamelo Bulan disertai gamelan dan tarian adat lainnya.

Tradisi lain dari budaya masyarakat Dayak yang disebut Harubuh yaitu tradisi kerja bakti bersama atau gotong royong juga diimplementasikan dalam proses pembinaan Napi yang bersifat ketrampilan kerja kelompok yang mudah dipelajari, dipahami dan mudah dilaksanakan.

Seperti pembinaan bimbingan kerja dan ketrampilan pembuatan paving blok dan batako, katanya. (Antjy)